

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KPU, BAWASLU,
DKPP, DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 29 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arjuna Pemantau Pemilu
2. Pena Pemantau Pemilu
3. Mar'atul Mukminah, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (V)

Selasa, 29 Oktober 2019, Pukul 11.07 – 13.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Puti Dwi Jayanti
4. Ardiansyah

C. KPU:

Hasyim Asy'ari

D. Bawaslu:

Fritz Edward Siregar

E. DKPP:

Harjono

F. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:

Djayadi Hanan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Agenda persidangan hari ini adalah pendalaman keterangan dari Bawaslu, KPU, dan ahli yang pada sidang yang lalu telah memberikan keterangan. Tapi sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan.

Pada kesempatan kali ini, hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan rekan saya Yohanes Mahatma, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR belum hadir karena masih belum ada alat kelengkapan dewan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, Ibu Puti Dwi Jayanti dari Kementerian Dalam Negeri.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari KPU?

6. KPU: HASYIM ASYARI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis yang kami hormati, dari KPU hadir saya Hasyim Asyari, Anggota KPU. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Bawaslu?

8. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Saya Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu.
Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. DKPP? Silakan, Yang Mulia.

10. DKPP: HARJONO

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir dalam persidangan ini, saya sendiri Ketua DKPP, Harjono.
Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Sesuai dengan permintaan Majelis pada sidang yang lalu, supaya KPU dan Bawaslu memberikan tambahan keterangan.
Dipersilakan untuk menyampaikan apa yang telah diberikan, walaupun secara tertulis sudah diterima, tapi pokok-pokoknya saja. Silakan. Ya, di podium.

12. KPU: HASYIM ASYARI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis, keterangan tertulis tambahan sebagaimana yang diperintahkan dalam persidangan sebelumnya, sudah kami siapkan sekitar 88 halaman. Nah, untuk pada kesempatan ini, saya sampaikan ringkasannya saja.
Pada dasarnya, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ... 3 pertanyaan pokok yang disampaikan Majelis dalam persidangan sebelumnya.

Ringkasan keterangan tertulis tambahan KPU atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019.

Yang pertama, berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara.

1. Bahwa dalam konstruksi pengaturan Undang-Undang Pemilu, tidak terdapat definisi mengenai pengertian pemungutan suara dan penghitungan suara. Definisi 6 pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 25 dan angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara.

Di Pasal 1 angka 25, "Pengertian pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu presiden dan wakil presiden, mencoblos nomor urut atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD."

Pasal 1 angka 26, "Penghitungan suara adalah proses penghitungan suara, penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta suara suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos."

Berdasarkan pengertian pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 PKPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara di TPS, waktu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya terhitung ketika pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS sampai dengan pemilih selesai menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain, sejak pemilih menerima surat suara menuju ke bilik suara, membuka surat suara, melakukan pencoblosan, melipat kembali surat suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berdasarkan jenis pemilu, menandai jari dengan tinta, dan keluar dari TPS.

Berkaitan dengan pengertian penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, waktu petugas KPPS melakukan penghitungan suara terhitung sejak petugas KPPS memulai melakukan penghitungan surat suara sampai dengan selesai menghitung dan dicatat ke dalam Form C-1 Plano. Sehingga dalam pandangan KPU, yang dimaksud dengan penghitungan suara itu selesai sampai dengan menuangkan atau

mengadministrasikan hasil penghitungan suara di Form C-1 Plano. Kalau menyalin ke dalam Form C-1 ... apa namanya ... yang lain-lain, itu tidak masuk kategori penghitungan suara.

2. Bahwa untuk menjawab permintaan Mahkamah yang pada intinya menanyakan mengenai waktu yang dibutuhkan oleh 1 pemilih dalam melakukan pemungutan dengan ... pemungutan suara dengan 5 kotak suara dan waktu yang dibutuhkan oleh petugas KPPS dalam melakukan penghitungan suara dengan 5 kotak suara pada Pemilu Tahun 2019, KPU pada dasarnya melakukan sejumlah simulasi pemungutan dan penghitungan suara di 3 titik atau wilayah dengan hasil sebagai berikut. Ini dalam keterangan tertulis pada angka 14, halaman 43 sampai dengan 61.

A. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 19 Agustus 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Gambaran TPS yang dijadikan sebagai tempat simulasi pemungutan/penghitungan suara.

1. Jumlah DPT=500 pemilih. Ini ketika dilakukan sebelum KPU menyusun Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara. Ketentuan tentang jumlah pemilih 500 berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.
2. Jumlah suara yang telah disediakan 512 yang terdiri dari surat suara sesuai dengan DPT plus cadangan 2%.
3. Jumlah DPT yang memilih, yang hadir 429 orang pemilih.
4. Jumlah pemilih pindahan 1 pemilih.
5. Jumlah pemilih tambahan 6 orang pemilih.
6. Total jumlah pemilih di TPS=436 pemilih yang hadir.
7. Saksi yang hadir 22 orang.
8. Pengawas TPS=1 orang.
9. Bilik suara ada 4 buah.

- 2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara:

- a) Untuk pemungutan suara. Berdasarkan identifikasi pada pemilih, pemilih dengan usia produktif dan berpendidikan, waktu pemberian suara pada surat suara 4 menit. Pemilih lansia (lanjut usia) 5 menit. Pemilih kondisi hamil, ini perempuan maksudnya, hamil, 7 menit. Pemilih disabilitas, baik itu tunanetra atau dibantu keluarga, 7 menit. Pemilih tunanetra 9 menit. Pemilih kondisi sebagai ibu rumah tangga 4 menit.
- b) Kemudian penghitungan suara. Untuk jenis pemilihan presiden/wakil presiden penghitungan suara 1 jam 15 menit. Pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat

hasil suara, 20 menit. Untuk pemilu DPD RI 1 jam 40 menit, pengisian formulirnya juga 20 menit. Untuk pemilu DPR RI diperlukan waktu 2 jam 15 menit, pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit. Untuk pemilu DPRD Provinsi diperlukan waktu 2 jam 15 menit, pengisian formulir sekitar 20 menit. Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 2 jam 15 menit, untuk pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit.

- B. Simulasi yang kedua, pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Bogor, pada tanggal 30 September 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud sebagai berikut.
- 1) Gambaran TPS yang dijadikan tempat simulasi pemungutan/penghitungan suara.
 1. Jumlah DPT=300 pemilih.
 2. Jumlah surat suara tersedia=306, yaitu berasal dari 300 pemilih dalam DPT dan cadangan 2% dari DPT.
 3. Jumlah DPT yang memilih, hadir memilih 251 pemilih.
 4. Jumlah pemilih khusus=4 pemilih.
 5. Pemilih tambahan tidak ada.
 6. Total jumlah pemilih di TPS yang hadir=255 orang pemilih.
 7. Saksi yang hadir=22 orang pemilih.
 8. Pengawas TPS= 1 orang pemilih.
 9. Bilik suara 4 buah.
 - 2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara.
 - a) Untuk pemungutan suara:
 1. Rata-rata pemilih berada di dalam TPS, maksudnya di dalam TPS ini mulai dari hadir sampai dengan keluar dari TPS sekitar 32 menit.
 2. Rata-rata pemilih berada di dalam bilik suara, ini untuk memberikan suara atau mencoblos 5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam TPS 1 jam 16 menit. Waktu paling lama pemilih berada di dalam bilik suara 8 menit.
 - b) Penghitungan suara.
 1. Untuk penghitungan suara pilpres, waktu awal penghitungan jam 14.30, waktu yang dibutuhkan 1 jam 6 menit. Jumlah pemilih 255 menit ... eh, 255 pemilih. Surat suara salah masuk ada satu surat suara DPR, jumlah suara sah 240, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 254.

2. Untuk penghitungan suara pemilu DPR waktu awal penghitungan jam 15.36 waktu yang dibutuhkan 1 jam 14 menit, jumlah pemilih 251 pemilih, surat suara salah masuk tidak ada, jumlah surat suara sah 237, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 251.
3. Untuk penghitungan suara DPD waktu awal penghitungan jam 19.00. Waktu yang dibutuhkan 39 menit, jumlah pemilih 255 pemilih, surat suara salah masuk 1 surat suara pilpres, jumlah suara sah 237, suara tidak sah 17, total suara 254.
4. Penghitungan suara DPRD provinsi dimulai jam 20.00. Waktu yang diperlukan 1 jam 6 menit. Jumlah pemilih 252, jumlah suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 242, suara tidak sah 10, total suara sah tidak sah 252.
5. Penghitungan suara DPRD kabupaten/kota. Waktu awal penghitungan jam 21.06 WIB. Waktu yang diperlukan 54 menit. Jumlah pemilih 252, surat suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 238, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 252.

Penyalinan formulir.

Jenis formulir. Untuk Formulir Model C-KPU, jumlah form ada 28, waktu masing-masing form sekitar 5 menit, petugasnya dilakukan oleh 2 petugas. Di dalam keterangan tertulis, sudah ada keterangan tentang jumlah petugas dan masing-masing tugasnya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 70 menit.

Kemudian, Model C1-Pilpres jumlah formulir ada 7, waktu yang diperlukan sekitar 10 menit, kemudian petugasnya ada 5 orang KPPS, waktu total yang diperlukan adalah 20 menit.

Model C1-DPD jumlah formnya 8, waktu yang diperlukan 10 menit, dikerjakan oleh 5 KPPS waktu yang diperlukan rata-rata 20 menit.

Model C1-DPR 21 halaman formulir, kemudian diperlukan waktu masing-masing 10 menit, petugas dikerjakan oleh 5 orang, waktu yang diperlukan adalah 50 menit.

Model C1-DPR Provinsi 21 lembar, kemudian dikerjakan dalam waktu 10 menit masing-masing lembar, kemudian petugas 5 orang, waktu yang diperlukan 50 menit.

Model C1-DPRD kabupaten/kota formulir 21, waktunya 10 menit, kemudian dikerjakan oleh 5 KPPS, dan waktu yang diperlukan rata-rata 50 menit.

Kesimpulan untuk waktu, baik itu pemungutan suara, maupun penghitungan suara. Pemungutan suara 6 jam karena fix jam 7 sampai jam 13.00. Kemudian untuk penghitungan

suara, ini sangat tergantung kepada ... apa namanya ... jumlah pemilih yang hadir.

Sekali lagi, ini simulasi ... apa ... di sebelum hari pemungutan suara, itu penghitungan suara diperlukan waktu 4 jam 20 menit, penyalinan formulir 3 jam 10 menit, istirahat sekitar 3 jam, jadi total mulai pemungutan suara dan penghitungan suara selesai 16 jam 30 menit. Simulasi ini tidak disertakan juga ada simulasi tentang keberatan dan bagaimana penyelesaiannya, ini dalam situasi lancar-lancar saja.

C. Kemudian simulasi ketiga. Pemungutan penghitungan suara di Kabupaten Bantul pada tanggal 9 Maret 2019. Adapun hasil simulasi, hasilnya sebagai berikut.

1) Gambaran TPS sebagai tempat simulasi pemungutan penghitungan suara.

1. Jumlah DPT 261 orang.
2. Jumlah surat suara 267, yaitu jumlah surat suara berdasarkan sesuai DPT dan cadangan 2%.
3. Jumlah DPT yang memilih, hadir 231. Jumlah pemilih khusus 4.
4. Kemudian tambahan 25 pemilih atau pindahan dari tempat lain.
5. Total jumlah pemilih di TPS 254.
6. Saksi yang hadir 22.
7. Pengawas TPS 1.
8. Bilik suara 4.

2) Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara untuk pemungutan suara, rata-rata pemilih berada dalam bilik suara 4-5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam bilik suara 5 menit. Penghitungan suara jenis pemilihan untuk pemilu presiden rata-rata waktu 45 menit. Penghitungan suara DPR RI 1 jam 10 menit. DPD 55 menit. DPRD provinsi 1 jam 10 menit. DPRD kabupaten/kota 1 jam 10 menit.

3. Ini dalam situasi yang real, pemilu hari H, 17 April 2019. Data yang kami ambil berdasarkan Formulir C-KPU dapat diketahui sebagai berikut. Ini yang kami dapat ketahui hanya untuk kegiatan ... apa namanya ... penghitungan suara saja. Soalnya untuk pemungutan suara per pemilih, tidak termasuk kategori yang diamati atau yang dicatat. Tetapi pada intinya, untuk pemungutan suara, fix term waktunya jam 7 pagi sampai jam 13 waktu setempat.

Di dalam keterangan pada angka 15 halaman 61-62. Sebagai data gambaran pada hari-H:

- 1) TPS 3 Banyuripan, Bayat, Klaten, Yogyakarta. Pemungutan suara jam 13.00 WIB, kemudian hasil ... apa namanya ... penghitungan suara selesai jam 19.00 WIB.
- 2) Kemudian TPS 56 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB.
- 3) Kemudian TPS 10 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai penghitungan jam 14.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini hari.
- 4) TPS 52 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai jam 14.30 WIB, sampai jam 02.30 WIB.
- 5) Kemudian TPS 9 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai 19.30 WIB.
- 6) TPS 10 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB.
- 7) TPS 16 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 17.00 WIB.

Ini ... data-data ini, kami masukkan ... kami catat sebagaimana ada di Formulir C-KPU karena ini belum bisa terkonfirmasi, apakah bisa selesai jam 17.00 WIB betul atau tidak.

- 8) TPS 5 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 24.00 WIB.
 - 9) Kemudian TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, ini tercatat mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 13.00 WIB hari berikutnya.
 - 10) Kemudian jam ... TPS 6 Cempaka Permai, Gading Permai ... Gading Cempaka, Bengkulu, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 06.00 WIB pagi hari berikutnya.
 - 11) TPS 15 Pulosari, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 00.30 WIB.
 - 12) TPS 2 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 01.00 WIB.
 - 13) TPS 4 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 04.00 WIB dini hari.
 - 14) TPS 11 Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini hari.
 - 15) Kemudian TPS 19 Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 05.00 WIB dini hari. Berdasarkan data ini ... apa namanya ... penghitungan selesai paling lama itu ada di TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, selesai jam 13.00 WIB hari berikutnya tanggal 18 April 2019.
4. Bahwa untuk menjawab pertanyaan Mahkamah terkait dengan mengapa syarat dan ketentuan pendaftaran verifikasi partai politik

sebagai peserta Pemilu 2019 semakin ketat? Akan tetapi, jumlah peserta Pemilu 2019 lebih banyak daripada Pemilu 2014? KPU akan memberikan gambaran berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut.

Di dalam keterangan tertulis angka 16 halaman 62 sampai halaman 87.

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 ... pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dari seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 73 partai politik, yang mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu, ada 27 partai politik.

Terhadap 27 partai politik tadi karena di undang-undang menentukan bahwa yang mendaftar itu menyerahkan dokumen persyaratan lengkap, maka kemudian dari 27 partai politik itu ada 2 kategori. 14 partai politik diterima pendaftarannya karena lengkap dokumennya dan ada 13 partai politik yang pendaftarannya tidak dapat diterima karena dokumennya tidak lengkap.

Jadi, dalam peraturan KPU ditentukan kalau tidak lengkap, harus dilengkapi sampai dengan batas waktu pendaftaran. Hasilnya ada 14 partai politik yang dinyatakan lengkap dokumennya dan 13 tidak lengkap.

Dari 14 partai yang lengkap tadi, di antaranya adalah Perindo, Hanura, Nasdem, Berkarya, PAN, PDIP, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP, PKB, Demokrat, dan Garuda. 13 partai yang tidak lengkap, di antaranya adalah Partai Republik, Partai Rakyat, Partai PPB, Partai Idaman, Partai Pika, PNI Marhein, PPI, Parsindo, Partai Reformasi, Republikan, PBI, PKPI, dan PBB.

Kemudian dari 13 partai politik yang dinyatakan tidak diterima tadi, terdapat 9 partai politik yang mengajukan upaya pelanggaran ... upaya-upaya hukum ke Bawaslu, yaitu ... apa namanya ... permohonan untuk pengaduan pelanggaran administrasi ke Bawaslu.

Kemudian Bawaslu memutuskan KPU mela ... dengan adanya putusan ... apa namanya ... untuk ... mohon maaf, saya ulang lagi. Berkaitan dengan 13 partai politik tersebut, terdapat 9 partai politik mengajukan upaya pelanggaran administrasi kepada Bawaslu, dimana Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran partai politik dimaksud pada tanggal 20 November 2017 berdasarkan putusan tersebut.

Dengan adanya putusan Bawaslu tersebut, KPU melalui PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Tahun 2019, kemudian menetapkan pendaftaran partai politik dilakukan selama 2 tahap, yakni pada jadwal yang seharusnya 3 sampai 16 Oktober 2017, kemudian diubah tanggal menjadi 20 November.

Setelah proses pendaftaran dilaksanakan, kemudian KPU membuat surat penyampaian hasil pendaftaran partai politik yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran telah memenuhi syarat, serta telah menerima tanda terima, lengkap dokumen administrasinya.

Yang kedua, mekanisme berikutnya adalah penelitian administrasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Verifikasi administrasi awal.

KPU menuangkan hasil verifikasi ke dalam formulir model yang telah ditentukan. Kemudian memberikan salinan Berita Acara Verifikasi tersebut, verifikasi administrasi kepada pengurus partai politik, kemudian kepada Bawaslu. Dianggap dibacakan.

Kemudian, pada verifikasi administrasi yang pada tahap awal ini, dari ... $14+9=23$, partai politik itu pada tahap awal penelitian administrasi tidak ada sama sekali yang memenuhi ... apa namanya ... memenuhi syarat administrasi. Kemudian, diberikan kesempatan karena di dalam undang-undang juga ditentukan ada masa perbaikan. Dilakukan perbaikan administrasi oleh partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Nah, berdasarkan penelitian administrasi, di KPU menyatakan ada 16 partai politik yang memenuhi syarat administrasi dan berhak melanjutkan tahap berikutnya ke verifikasi faktual.

Nah, terhadap keputusan KPU tersebut, terhadap 2 partai politik, yaitu Garuda dan Berkarya mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu dan kemudian dua partai politik ini dinyatakan dapat mengikuti tahap berikutnya, verifikasi faktual, dengan catatan dokumen-dokumen administrasi yang dinyatakan belum terpenuhi harap ... apa ... diminta untuk dipenuhi untuk bisa diikuti dalam verifikasi faktual tahap berikutnya.

Berikutnya untuk verifikasi faktual, yaitu verifikasi terhadap kepengurusan di DPP partai politik, kepengurusan di tingkat provinsi, di semua provinsi, kemudian kabupaten/kota di 75% kabupaten/kota di setiap provinsi. Kemudian ... apa namanya ... verifikasi keanggotaan. Pada waktu itu, KPU mengambil kebijakan di dalam peraturan KPU bahwa terhadap partai yang sudah pernah verifikasi di pemilu sebelumnya, untuk verifikasi faktual, itu hanya dilakukan di daerah otonomi baru saja.

Kemudian, di tengah proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2019 yang sedang berjalan, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa semua partai politik, baik lama maupun baru, harus diverifikasi faktual. KPU dalam rapat dengar pendapat

bersama Komisi II DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP, kemudian memunculkan 3 alternatif opsi sebagai berikut.

- 1) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui revisi terbatas terhadap pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai waktu, yaitu maksimal 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga verifikasi faktual bisa dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan di undang-undang. Opsi ini tidak dapat diterima karena memang opsinya harus merevisi pasal di undang-undang.
- 2) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui penerbitan Perppu, sehingga kemudian batas waktunya juga bisa dijadwalkan melampaui tanggal 17 Februari. Opsi ini juga tidak bisa diterima.
- 3) Kemudian opsi yang ketiga adalah mempersempit atau memangkas waktu verifikasi faktual menjadi 1 bulan dengan konsekuensi waktu persiapan partai politik menjadi berkurang. Kemudian, dari KPU juga membutuhkan tambahan anggaran, serta sumber daya manusia.

Hanya saja ... kemudian dari 3 opsi itu, opsi ketiga yang dipilih. Tapi dari segi anggaran juga tidak ditambahi biaya karena sesungguhnya kegiatan ini harusnya sudah selesai di tahun 2017, tapi kemudian di ... untuk verifikasi faktual. Begitu ada tambahan verifikasi faktual untuk semua partai politik, di 2018 tidak terdapat anggaran untuk melakukan ini.

Atas tawaran tindak lanjut opsi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi Nomor 53 tersebut, dalam RDP bersama Komisi II DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP disepakati bahwa waktu penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 tidak dimundurkan, tetap sesuai dengan jadwal semula, yaitu 17 Februari 2018 dan juga tidak disepakati adanya tambahan anggaran, serta sumber daya manusia petugas verifikasi faktual. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, proses verifikasi faktual partai politik menjadi sebagai berikut.

Sehingga kemudian KPU melakukan perubahan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi atau penelitian administrasi partai politik yang ... apa namanya ... kerangkanya adalah untuk me ... untuk apa namanya ... metode ... perubahan metode verifikasi faktual.

Di peraturan sebelumnya Nomor 11 Tahun 2017, bagi partai politik yang menyerahkan jumlah keanggotaan maksimal 100 orang itu kemudian dilakukan sensus. Untuk yang lebih dari 100 orang, itu dilakukan uji petik, sampel sederhana dengan sampel 10% dari populasi anggota partai politik di kabupaten/kota itu.

Kemudian, dilakukan perubahan menggunakan PKPU Nomor 6 Tahun 2016. Jika anggota yang diserahkan maksimal 100 orang di kabupaten/kota, maka verifikasi dilakukan mengambil sampel 10%.

Sementara itu, jika anggota yang dilaporkan lebih dari 100 ... 100 orang, maka sampel diambil 5% dari populasi anggota partai politik di kabupaten/kota itu.

Kemudian yang kedua, perubahan untuk metode verifikasi ... memeriksa ... memverifikasi sampel. Untuk di peraturan KPU yang lama, verifikasi lapangan mendatangi anggota partai politik yang menjadi sampel.

Kemudian, di peraturan KPU yang baru, partai ... jadi yang di bagian awal itu petugas KPU yang hadir menemui anggota partai politik. Metode setelah perubahan, yaitu partai politik dapat menghadirkan anggotanya berdasarkan nama-nama yang muncul dalam sampel di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan mereka diminta menunjukkan KTP elektronik dan KTA parpol.

Yang ketiga, penggunaan alat bantu verifikasi faktual. Kalau di peraturan KPU yang lama tidak diatur. Di peraturan KPU yang baru, itu diperbolehkan menggunakan teknologi real time videocall dalam tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang dalam verifikasi menggunakan metode ini juga diminta anggota menunjukkan KTP-el dan KTA parpol.

Berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual sebagai dampak atau tindak lanjut dari putusan Mahkamah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut.

Satu. Terdapat 16 partai politik nasional yang menjalani verifikasi faktual dengan hasil 14 partai politik nasional dinyatakan memenuhi syarat dan 2 partai politik nasional lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini hasil akhir verifikasi faktual.

Dua. Atas hasil verifikasi faktual tersebut, KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 17 Februari 2018.

Dengan ditetapkannya partai politik peserta Pemilu 2019 melalui SK KPU Nomor 58 tersebut, ada 2 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Perasatuan Indonesia (PKPI) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang sebelumnya dinyatakan oleh KPU tidak lolos dalam pemeriksaan administrasi menghasilkan upaya sengketa proses kepada Bawaslu. Atas upaya sengketa proses tersebut, Bawaslu memutuskan sebagai berikut.

Melalui Putusan Nomor 008/PS.REG/Bawaslu/II/2018, tanggal 4 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan menerima permohonan Partai Bulan Bintang untuk seluruhnya dan

menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.

Yang kedua, melalui jalur yang sama, PKPI di Bawaslu ... apa namanya ... Bawaslu melalui Putusan Nomor 12/PS.Reg/Bawaslu/II/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan menolak permohonan PKPI untuk seluruhnya.

Bahwa dikarenakan upaya sengketa proses di Bawaslu untuk Partai PKPI, Partai Islam Damai ... Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ditolak, maka partai politik tersebut mengajukan upaya sengketa proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dimana PTUN Jakarta memutuskan melalui Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk menetapkan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu berkaitan dengan Partai Bulan Bintang dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkaitan dengan PKPI, selanjutnya KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018.

Adapun partai politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini untuk partai nasional.

1. Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Partai Golongan Karya.
5. Partai Nasdem.
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
7. Partai Berkarya.
8. Partai Keadilan Sejahtera.
9. Partai Persatuan Indonesia.
10. Partai Persatuan Pembangunan.
11. Partai Solidaritas Indonesia.
12. Partai Amanat Nasional.
13. Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat).
14. Partai Demokrat.
15. Partai Bulan Bintang.
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, KPU sebagai pelaksana undang-undang terkait dengan desain dan pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib, lancar, tetap penuh dengan evaluasi dan pembenahan dalam beberapa hal. Hal tersebut guna memperbaiki hal yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Demikian, keterangan tambahan dari KPU, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ya, langsung, Bawaslu! Ya, sama, poin-poinnya saja.

14. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Resume Keterangan Tambahan Bawaslu dalam Proses Tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019. Bawaslu akan menyampaikan keterangan tertulis setelah persidangan ini, Yang Mulia.

Dalam keterangan tambahan ini, kami akan melakukan fokus terhadap dua hal. Berdasarkan persidangan yang lalu, kami diminta untuk menyampaikan, apakah Bawaslu ada memiliki penelitian atau kajian mengenai berapa waktu yang dimiliki dalam proses pemungutan suara dan juga mengenai proses ... proses verifikasi partai politik.

Terhadap pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dimiliki? Bawaslu tidak melakukan simulasi ataupun kajian terhadap berapa lama proses ... proses pemungutan suara. Karena menurut dari pandangan Bawaslu yang melakukan sisim ... simulasi dari proses penghitungan suara, telah dilakukan secara intensif oleh KPU.

Izinkanlah kami untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan kami terkait mengenai bagaimana proses mekanisme verifikasi partai politik.

1. Mekanisme verifikasi partai politik sebelum Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa PKPU Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai verifikasi faktual, dimana verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang meliputi jumlah susunan kepengurusan

partai politik, pem ... pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, paling sedikit 30% dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan pemilu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

2. Mekanisme verifikasi partai politik pasca-Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Bahwa terkait dengan pelaksanaan verifikasi partai politik, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan keberadaan frasa *telah ditetapkan* dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengandung ketidakpastian hukum karena frasa *telah ditetapkan* disejajarkan dengan frasa *lulus verifikasi* dengan menggunakan tanda baca atau garis miring.

Frasa *telah ditetapkan* merupakan tindakan administratif penetapan. Sedangkan *lulus verifikasi* sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan su ... se ... suatu syarat yang ditentukan undang-undang, dimana hasil verifikasi itulah kemudian yang ... yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan. Dan oleh karena itu, keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa untuk mengi ... untuk menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, maka Mahkamah Konstitusi menerapkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, dimana Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu tahun 2014, sehingga pertimbangan tersebut rel ... relevan dan harus dilakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019. Bahkan tidak hanya untuk Pemilu Tahun 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR, DPRD dalam pemilu-pemilu periode selanjutnya.

Alasan Mahkamah lainnya, terkait dengan mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu.

Bahwa atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi te ... te ... tersebut, KPU kemudian mengeluarkan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PKUP Nomor 6 Tahun 2018.

Bahwa selain memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, verifikasi juga dilakukan terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota partai

politik dalam wilayah kabupaten/kota dan daftar nama calon partai politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum da ... dalam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 PKPU Nomor 6 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan pelaksanaan hasil pengawasan, Bawaslu telah menerbitkan Panduan Tata Laksana Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Panduan Alat Kerja Pengawasan yang menjadi pedoman pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat da ... daerah.

3. Perbedaan verifikasi partai politik sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 PKPU Nomor 11 Tahun 2017, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pe ... peserta pemilu terakhir, wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan."

Bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, KPU melakukan verifikasi terhadap partai politik yang bukan merupakan peserta pemilu terakhir atau Pemilu 2014. Sedangkan terhadap partai politik peserta pemilu terakhir tidak diverifikasi ulang berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, KPU melakukan verifikasi kepada semua partai politik, termasuk partai politik peserta pemilu terakhir. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang meliputi jumlah dan susunan pengurus partai politik, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat yang paling sedikit 30% dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan pemilu.

Bahwa yang menjadi perbedaan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasyim dari KPU bahwa terhadap verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 11 (...)

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Fritz?

16. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, Pak?

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa enggak yang disampaikan yang apa pengawasan dilakukan oleh Bawaslu saja! Tidak perlu menerangkan sebelum dan sesudahnya. Karena yang diminta kan, kemarin bagaimana Bawaslu mengawasi KPU melaksanakan verifikasi partai politik?

18. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang dijelaskan.

20. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya. Baik, Yang Mulia. Itu ada di bagian terakhir, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, yang itunya saja. Jadi, kalau yang tadi kan sudah disampaikan oleh KPU itu.

22. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi yang Anda awasi saja. Karena kami juga belum menerima keterangan sebelumnya lho yang dari Bawaslu.

24. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Katanya mau disampaikan setelah sidang. Tadi setelah sidang juga.

26. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, gimana kita mau melacak apa yang disampaikan kemarin itu lebih banyak lisannya. Tapi, sekarang diminta menyampaikan apa yang diawasi oleh Bawaslu saja, ya.

28. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 metode yang dipergunakan dalam rangka melakukan verifikasi terhadap keanggotaan dilakukan melalui metode sensus ataupun metode sampel secara acak. Sedangkan, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 metode yang dipergunakan adalah dengan metode sampling.

Bahwa terkait dengan proses untuk penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses yang diberkenaan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi pada tahapan pendaftaran partai politik, Bawaslu telah memutus 10 perkara penanganan pelanggaran administratif dan juga telah memeriksa dan menyelesaikan 2 sengketa proses pemilu.

Terkait dengan pencegahan dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terhadap proses ... proses verifikasi partai politik. Bawaslu telah ... Bawaslu telah mengeluarkan 12 surat yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Dan 12 surat itu, Yang Mulia, sebagaimana akan kami sampaikan di dalam lampiran kami, itu terdiri mengenai Pengawasan Pendaftaran Partai Politik, Surat Nomor 08 ... 0889. Surat tentang Pengawasan Pelaksanaan Pendaftaran, Surat Nomor 0890. Pelaksanaan Pendaftaran, 0891. Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran, 0915. Pengawasan terhadap Penelitian Administrasi Surat Nomor 1077. Pengawasan Penelitian Administrasi terkait dengan Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik, 161. Penyampaian Hasil Pengawasan Penelitian Administratif Partai Politik, Surat Nomor 1325. Pengawasan Pendaftaran Partai Politik, Surat 1328. Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administratif dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda, 1 ... Surat 1462. Kemudian Pengawasan Verifikasi Faktual, Surat

1540. Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat 0121. Kemudian Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi, Surat 0966.

Demikian, Yang Mulia. Terkait dengan hal-hal yang sudah kami lakukan, sebagaimana nanti akan kami sampaikan di dalam laporan tertulis kami yang kami akan sampaikan secara lengkap.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih.

Ya, sekarang pendalaman, ya, dari Majelis Hakim, baik untuk KPU, Bawaslu, termasuk DKPP, dan tentu saja untuk Ahli. Dipersilakan, dari meja Hakim.

Ya, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Djayadi Hanan, ya saya yakin Pak Djayadi mempunyai pengalaman yang luar biasa yang kebetulan juga pendidikannya di bidang itu.

Pada waktu menyampaikan paparan keahliannya, Pak Djayadi telah menguraikan mengenai beberapa perbandingannya di negara-negara lain. Saya teringat begini, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa baik hukum atau system, itu tidak bisa ditransplantasikan di satu negara dengan sukses dan sebaik apabila itu dipraktikkan di negara asalnya. Sebagai contoh adalah penelitiannya Stewart Macaulay pada waktu menemukan satu analisis yang disebut noncontractual relation. Ternyata hukum, sistem itu tidak ... tidak pasti atau belum tentu dapat ditransplantasikan di satu negara dengan sukses sebagaimana asal dari hukum atau sistem itu karena sangat tergantung pada ideologi negara itu, sangat tergantung pada situasi dan kondisi negara itu, sangat tergantung pada kosmologi yang menjadi background negara itu.

Kita tahu bahwa negara Indonesia memang mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang sangat berbeda dengan negara-negara yang dipraktikkan di Indonesia, kita bisa lihat saja misalnya pemilihan kepala daerah.

Pada waktu kita praktikkan dipilih oleh DPRD, itu muncul banyak masalah. Kemudian, kita mencoba mengganti sistem itu dengan sistem dipilih oleh rakyat secara langsung. Ternyata itu menghasilkan banyak masalah dan biaya yang dikeluarkan juga banyak.

Nah, sekarang berdasarkan apa yang saya sampaikan, apakah Pak Djayadi punya keyakinan sistem apa yang bisa dipraktikkan? Jadi,

Mahkamah minta tolong, terutama saya secara pribadi, minta tolong kepada Pak Djayadi, apakah ada sistem yang bisa dipraktikkan di Indonesia sesuai dengan kosmologi, situasi, kondisi Bangsa Indonesia?

Karena begini, bangsa Indonesia itu sangat heterogen, tingkat pendidikannya beda, sangat tajam. Pemahaman mengenai kesadaran berpolitik dan sebagainya juga beda, sehingga ter ... saya terkesan pada satu hasil penelitian yang mengatakan begini. Yang saya baca, apakah betul sih sistem one man, one vote itu sesuai dengan di Indonesia? Karena ada sementara stakeholders yang berangkat ke TPS itu diberi Rp25.000,00, Rp50.000,00 berangkat dengan diminta untuk memilih salah satu partai atau salah satu kandidat. Sedangkan ada sementara orang yang sudah sangat terdidik mau memilih sesuatu, menentukan sesuatu sangat menentukan indikator untuk dipilih, itu dengan macam-macam. Sehingga itu kan, tidak pas kalau itu diperlakukan secara universal untuk semua orang di Indonesia ini. Ya, semacam ... semacam itulah.

Saya minta pendapat dari Pak Djayadi, apakah betul ada salah satu sistem, apakah kita harus menggabungkan? Misalnya saja begini, putusan Mahkamah waktu itu mengatakan sistem yang sangat terbuka, sehingga siapa yang memperoleh suara terbanyak, itulah yang melenggang ke Dewan Perwakilan atau Badan Perwakilan Rakyat. Tapi ternyata sekarang ada akses orang yang sangat populer saja bisa masuk ke sana, orang yang punya modal saja yang bisa masuk ke sana. Sehingga ada beberapa tokoh partai politik di tingkat nasional yang mempunyai kompetensi kualitas yang luar biasa malah tidak lolos ke Senayan, misalnya. Apakah kemudian Mahkamah harus menggeser dengan sistem yang tertutup dengan nomor urut lagi? Ataukah Mahkamah harus melakukan sistem yang di-mix (campuran)? Ada batasan tertentu pakai nomor urut, sedangkan yang lain kalau itu melewati ambang batas, maka bisa melenggang langsung ke Badan Perwakilan Rakyat. Ini contoh-contoh yang bisa ... apa ... pengalaman dan realita yang ada di masyarakat.

Ya, itu tadi saya kembali, mohon Pak Djayadi bisa menjelaskan kepada kita. Jadi, kita tidak bisa ... misalnya langsung mengadopsi, mentransformasikan satu sistem masuk ke Indonesia itu akan smooth karena berbagai faktor yang saya sebutkan tadi.

Sementara itu. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya sama pada Ahli Pak Djayadi Hanan. Pertanyaannya begini, Pak.

Seberapa besar peluang munculnya *divided government* dalam *presidential system* di negara yang menganut sistem dwipartai dengan yang menganut sistem multipartai? Itu pertanyaannya.

Kemudian begini, secara faktual kemudian ... bagaimana saya mengungkapkan? Seberapa dalam, gitu lho, pengaruh dari keadaan *divided government* itu terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan? Nah, maksudnya apakah nanti ... apakah ada peran faktor budaya politik di situ yang misalnya menjadikan itu tidak terlalu berpengaruh ataukah justru sebaliknya menjadikan itu sangat berpengaruh dan sebagainya? Ini menjadi penting karena persoalannya kan kita ini di ... kalau desainnya ... setidaknya-tidaknya sampai dengan saat ini, tampaknya politik hukum kita dalam konteks ini kan di satu pihak kita mau mendekatkan penyederhanaan partai politik menuju ... dengan asumsi akan terjadi penguatan sistem presidensial, tetapi di lain pihak juga kita tidak mau juga melarang orang mau membentuk partai politik. Nah, itu ... itu kan lalu menjadi tantangan tersendiri.

Nah, pertanyaan saya yang kedua, jika gejala *divided government* itu misalnya dianggap tidak sehat, gitu, ya, kemudian dalam konteks Indonesia khususnya. Menurut Ahli, apa formula yang tepat untuk diterapkan dengan tetap tidak meninggalkan asumsi bahwa tanpa perlu dibatasi, orang silakan saja tetap mendirikan partai politik, tapi kita tetap juga menuju sistem kepartaian yang sederhana? Dua pertanyaan itu saja dari saya. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Ke Pak Djayadi juga saya minta pendalaman. Begini, Pak Djayadi, saya cermati makalah Anda itu bahwa pemisahan pemilu yang nasional dengan lokal bisa menjadi pilihan dipisahkan karena kan masing-masing merupakan konsekuensi daripada ... kalau yang nasional eksekutif dan legislatif itu sebagai risiko atau konsekuensi sistem pemerintahan, kemudian yang lokal itu karena konsekuensi daripada bentuk negara dan sistem pengelolaan pemerintahannya.

Nah, persoalannya kan begini, Pak Djayadi, apakah sesungguhnya antara bentuk negara yang kemudian berkorelasi dengan sistem pemerintahan itu, sesungguhnya tidak ... tidak saling ada ketergantungan? Itu pertanyaan saya yang pertama.

Yang kedua, implikasinya begini, Pak Djayadi. Kalau demikian halnya, kalau pilihan ini kemudian diikuti, ada pilihan pemilu lokal yang dipisahkan dengan yang nasional karena alasan yang sederhana karena bentuk dan sistem pemerintahan tadi. Apakah kemudian sesungguhnya kekhawatiran bahwa kekuatan yang ada di tingkat nasional itu sebenarnya juga bukan dibangun dari kekuatan-kekuatan yang ada di daerah? Yang sesungguhnya itu juga merupakan kekhawatiran Mahkamah ketika waktu itu Mahkamah menjatuhkan ... mempertimbangkan putusan keserentakan pemilu itu. Apakah kemudian bisa secara sederhana bisa dipisahkan antara kekuatan lokal yang sesungguhnya juga merupakan akumulasi yang kemudian ... dengan kata lain yang sederhana? Apakah semata-mata representasi pusat saja yang kemudian bisa mempengaruhi ... apa ... kekuatan-kekuatan yang akhirnya bisa menjadikan kekhawatiran adanya kompromi-kompromi tertentu di dalam menentukan siapa pemimpin nasional di wilayah eksekutif?

Itu saja pertanyaan saya, Pak Djayadi. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Enny, silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Bawaslu, ya. Ini kebetulan memang tidak ada bahan tertulis yang diberikan kepada kami, jadi berdasarkan catatan-catatan yang disampaikan pada ... secara lisan.

Jadi begini, Pak Fritz. Sebetulnya yang diinginkan tadi supaya kita dapat gambar yang ... apa namanya ... lebih komprehensif adalah apa yang sebetulnya yang dilakukan Bawaslu, artinya pada saat melakukan proses pengawasan secara faktual, gitu lho? Kenapa? Karena saya membayangkan di KPU kan, pasti juga sesuai dengan kriteria yang sudah dilakukan dan itu kan, pasti ada juga sesuatu yang tiba-tiba muncul fiktif-fiktifnya dari partai politik yang sebetulnya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di situ.

Lah, itu yang sebenarnya kami ingin tahu, sejauh mana itu kemudian muncul di lapangan, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bahwa apakah sebetulnya yang riil partai politik itu jumlahnya seperti itu ketika faktual dilakukan proses pengawasan di lapangan. Jangan-jangan banyak sekali proses fiktif yang muncul, kantornya fiktif, dan sebagainya begitu yang kemudian itu tidak secara persis dilakukan oleh KPU seluruhnya. Sejauh mana kemudian laporan dari masyarakat mengenai hal itu terjadi? Karena saya membayangkan banyak sekali partai-partai itu yang kemudian apakah betul dia punya

sekretariat semuanya di wilayah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu sebetulnya yang kami inginkan. Sehingga kita punya gambaran yang lengkap, sejatinya apakah jumlah partai politik kita seluruhnya seperti yang sekarang ini menjadi bagian dari peserta pemilu. Itu sebenarnya riil yang kami inginkan, ya? Jadi, tolong nanti berikan tambahan soal itu.

Kemudian yang berikutnya, kepada KPU, begini, Pak. Apakah persoalan yang terjadi terkait dengan pemilu yang sudah kita lakukan 5 tahun yang lalu, itu sebetulnya persis sama dengan yang sekarang ini ada? Soal melipatnya sulit dari petugas KPPS karena setahu saya pernah terjadi di persidangan ini ada keterangan bahwa petugas KPPS kita itu pada level itu sisi pendidikannya juga kebanyakan rendah dan kebanyakan mereka adalah setiap 5 tahun itu selalu itu-itu saja yang diminta sebagai petugas, betul, ya, Pak, ya? Itu pernah diceritakan. Apakah itu salah satu indikator? Sehingga kemudian dengan adanya model keserentakan ini menambah sulit atau sebetulnya tingkat kesulitan itu sama dengan 5 tahun yang lalu? Ini ... apa namanya ... ingin menjadi bagian untuk kita petakan, ya? Hal-hal semacam itu.

Kemudian yang berikutnya kepada Ahli, begini, Pak Djayadi, ya. Kalau membaca makalah yang disampaikan oleh Pak Djayadi ini kan, sepertinya memang seakan-akan dengan memisahkan begitu saja antara pemilu yang nasional dengan yang lokal bisa menyelesaikan persoalan. Sejatinya indikatornya ini apa sebetulnya? Yang bisa kita jadikan tolok ukur untuk menentukan dengan melihat begitu banyak faktor yang melingkupi problem yang terjadi dari kepemiluan kita, baik persoalan pada sistemnya, yang belum firm sekali di situ. Kemudian, dari sisi ... apa namanya ... menyangkut jumlah partai politiknya dan mungkin sekali pada hal-hal yang lain. Nah, indikator apa sebetulnya yang diperlukan kemudian? Untuk kita bisa melihat secara jernih bahwa memisahkan itu tidak sekadar lokal dan nasional. Kalau jumlah partai politiknya terbanyak, tetap saja kita susah untuk melakukan itu. Termasuk juga ketika dibuat sistem proporsional terbuka, itu kan, tetap saja nanti muncul yang kemudian sekian banyak calon yang kemudian ... apa namanya ... menjadi peserta di situ. Jadi, apa saja sebetulnya indikator yang bisa kita gunakan? Jadi, tidak sekadar terpisah begitu saja.

Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof Saldi.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang pertama, untuk KPU, Bawaslu tadi sudah, ya. Saya mau menanyakan itu juga, tapi Yang Mulia Prof Enny sudah menanyakan itu, terutama ... apa ... bagaimana Bawaslu mengawasi, misalnya ini KPU melakukan verifikasi faktual tentang kantor partai politik, misalnya. Bagaimana Bawaslu mengawasi itu? Lalu tadi, KPU menggunakan sistem sampling, lalu bagaimana ... yang kayak-kayak begitu sih yang kami perlukan, sehingga informasinya itu bisa berimbang yang disampaikan oleh Bawaslu dengan yang disampaikan oleh KPU. Itu untuk Bawaslu.

Saya ... apa namanya ... kalau memungkinkan, mungkin KPU dan Bawaslu bisa juga memberikan data tambahan ke kita yang tidak perlu dipresentasikan lagi, hasil evaluasi awalnya soal pelaksanaan pemilu serentak itu. Yang kita tahu di media kan, dua-dua institusi ini melakukan sharing diskusilah soal ini. Kalau bisa, hasilnya disampaikan ke kita juga supaya kita bisa membaca untuk pengayaan, memperdalam Permohonan ini.

Kepada Ahli ... itu untuk KPU, Bawaslu mudah-mudahan bisa menambah nanti bahan di luar yang sudah disampaikan. Kepada Ahli, pertama, kalau orang bicara sistem presidensial, itu salah satu poin yang selalu jadi fokus kajian itu adalah agak sulit mempertahankan ... bukan, apa namanya ... membangun sistem presidensial kalau ia dibangun di tengah multipartai yang tidak sederhana.

Nah, saya ingin Pak Djayadi memberikan elaborasi kepada kami di Majelis, bagaimana mendefinisikan multipartai sederhana itu dalam sistem presidensial? Sederhana itu bagaimana sih, sebetulnya? Apakah 2 itu sederhana? 5 sederhana? 10 sederhana? Atau bagaimana? Itu. Kalau bisa, Pak Djayadi tolong diberi juga kami pengetahuan tambahan bagaimana negara-negara yang kalau kita ketahui dari sejarahnya itu kan, Amerika Latin termasuk yang paling masif menggunakan sistem presidensial, tapi itu pada umumnya terjadi di tengah sistem multipartai.

Nah, ada enggak contoh di negara-negara Amerika Latin itu yang juga berupaya ... apa namanya ... mengurangi jumlah partai? Lalu langkah apa yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan dalam menyederhanakan jumlah partai politik? Itu ... itu satu.

Yang kedua, kami ingin dapat pandangan teoretis dari Ahli, terutama dalam segi ilmu politik. Bahwa membedakan level pemilihan, level nasional dengan level lokal itu, itu bisa dibenarkan dalam negara bersistem apa? Apakah negara ... dalam bentuk negara yang bagaimana? Apakah negara berbentuk federal atau yang berbentuk kesatuan? Kalau itu mau dibedakan, Ahli, kira-kira Ahli lebih merekomendasikan pembedaan itu harus dilakukan di negara berbentuk kesatuan atau berbentuk federal? Kalau itu harus dibedakan.

Jadi mungkin satu tahap pemilihan untuk eksekutif, legislatif di level nasional. Lalu di tahap berikutnya pemilihan eksekutif, legislatif di

level daerah atau lokal. Nah, itu lebih direkomendasikan untuk yang bersistem yang memilih corak negara kesatuan atau yang lebih bercorak negara federal? Itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau dibaca di Keterangan Ahli itu dari hampir 120 negara demokrasi di dunia, itu ada yang ... 40 menganut sistem presidensial. Bisa enggak Ahli mengelaborasi juga dari yang menganut sistem presidensial itu lebih banyak yang pada negara federal atau pada negara kesatuan? Kira-kira dari yang negara kesatuan itu berapa yang mempersamakan pusat dan daerah? Lalu yang membedakan pusat dan daerah dalam pemilihan ini, dalam pemisahan, kalau itu harus dipisahkan, kalau ada angka-angka itu?

Yang berikut. Ini mungkin agak lebih prospektif, ya. Salah satu problem kita dengan sistem presidensial karena ini sudah tidak bisa diingkari, ini sudah menjadi kayak kesepakatan nasional kita dan itu ditegaskan di dalam perubahan konstitusi, mempertahankan sistem presidensial. Namun amat sedikit yang coba mengkaji model pengisian jabatan publik pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini kalau orang berpikir sistem presidensial itu kan melihat pemilihan presiden dengan DPRD-nya saja, tapi hampir tidak ada penelitian di Indonesia ini yang kemudian coba mengaitkan bagaimana keterkaitan proses di tingkat pusat itu dengan di daerah.

Nah, ini poin yang amat menantang ini saya mau minta elaborasi dari Ahli kalau dikaitkan dengan konsistensi berhaluan negara ... konsistensi berhaluan negara. Apa yang saya maksud konsistensi berhaluan negara ini? Kita negara kesatuan memilih presiden, presiden menawarkan visi-misi. Lalu tiba-tiba ada pemilihan gubernur, calon gubernur menawarkan visi-misi. Lalu ada pemilihan bupati/walikota, mereka juga menawarkan visi-misi. Dan menurut saya, sangat mungkin ada perbedaan visi-misi dijenjang itu ke bawah karena tidak ada mekanisme untuk mengontrolnya.

Pertanyaan saya. Seberapa penting kontribusi memisahkan apa ... antara nasional dengan lokal untuk soal konsistensi berhaluan negara ini atau itu jauh lebih tepat digunakan kalau dilakukan serentak semuanya?

Nah, mohon elaborasi Ahli untuk soal-soal yang begini. Dan ada enggak kalau misalnya di Amerika Latin itu kalau ada pemilihan langsung di daerahnya, juga ada soal visi-misi seperti yang terjadi di Indonesia? Yang menurut saya sebetulnya calon presiden dan wakil presiden itu tidak perlu menawarkan visi ketika menjadi calon presiden. Karena apa? Visinya sudah ada, visi bernegara yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang diperlukan itu adalah bagaimana masing-masing calon menguraikan lebih detail visi bernegara yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Faktanya hari ini kan semua orang bikin visi-misi. Dulu semua kementerian bikin visi-misi, ini kementerian ada hubungan enggak

dengan presiden? Gitu. Untung sekarang sudah dilarang enggak boleh lagi ada visi-misi kementerian.

Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan visi-misi itu dengan visi-misi yang ada dalam proses pemilihan di tingkat daerah.

Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Palguna.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tadinya saya berpikir pertanyaannya untuk Ahli saja, tapi saya ada pertanyaan dengan KPU dan DKPP kalau dimungkinkan.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Begini, kita setelah penyelenggaraan pemilu itu kan banyak sekali yang menjadi sorotan adalah soal korban yang ... apa namanya ... penyelenggara pemilu yang meninggal, ya.

Nah, dan tadi KPU sudah melaksanakan serangkaian evaluasi juga berkait dengan itu. Saya cuma ingin mendapatkan gambarannya begini.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU itu, apakah kesimpulan yang terjadi mengenai "korban" tadi itu, itu berkaitan dengan sis ... desain ... desain ... desain pemilu yang sebagai penyebabnya, atau sebagai faktor determinannya? Ataukah itu hanya persoalan ... karena persoalan desain teknis penyelenggaraan? Yang mungkin karena pertama kali ini serentak atau bagaimana itu? Ataukah itu sebenarnya angkanya sama saja, misalnya dengan pemilu sebelumnya, cuma tidak diberitakan? Bisa juga, umpamanya. Kami ingin mendapatkan gambaran itu dari ... dari KPU.

Dan kemudian untuk DKPP, pertanyaan saya, Pak Har, gini. Nah, ketika pemilu serentak ini dilaksanakan ... dilaksanakan, apakah DKPP misalnya mempunyai hasil evaluasi berapa jumlah perkara yang misalnya dilaporkan ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan? Misalnya karena sistemnya baru, atau dia tidak ... tidak capable menyelenggarakan, dan sebagainya, ya. Jadi, bukan sekadar problem ethics yang misalnya keberpihakan dan sebagainya, gitu.

Nah, dan mudah-mudahan atau apakah DKPP juga punya ... punya misalnya matriks yang misalnya bisa memberikan gambaran kepada kami bahwa dari sekian laporan yang di ... disampaikan kepada DKPP mengenai terhadap penyelenggara pemilu itu sekian persen adalah karena ketidakberpihakan ... keberpihakan misalnya atau sekian persen karena ketidakprofesionalan dalam pengertian, ya, dianggap tidak memahami teknis penyelenggaraan pemilu misalnya, gitu? Itu gambaran yang ingin kami dapatkan sehingga dari gambaran itu nanti mudah-mudahan Mahkamah bisa dipadukan dengan keterangan Ahli sehingga kami bisa memberikan ... apa namanya ... pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua, itu.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan, Yang Mulia Prof. Enny?

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi ... Yang Mulia Prof. Saldi. Begini, Pak Djayadi, Ahli, terkait dengan visi/misi, bisa nanti ditambahkan penjelasan dari, Pak Djayadi, ya, apakah betul dalam sistem presidensial, negara mana yang punya model dengan sistem perencanaan pembangunan nasional seperti yang dilakukan Indonesia? Sehingga ada visi/misi bangsa, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur untuk 20 tahun. Kemudian, ada lagi turun ke bawah, dari LPJP, turun ke bawah ada RPJMD-nya juga punya visi/misi seperti itu, apakah ada tipologi sistem presidensial sistem negara lain yang modelnya seperti itu sehingga pada akhirnya kepala daerah ... calon-calon kepada daerah membuat visi/misi-nya masing-masing dan itu menjadi jualan mereka?

Itu tambahan saya, terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada lagi, Yang Mulia Prof. Aswanto? Silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke KPU dan Bawaslu. Tadi KPU dalam keterangan tambahannya menjelaskan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 53 tentang Persyaratan untuk Melakukan Verifikasi Partai Politik. KPU menyampaikan bahwa KPU mempersiapkan

3 ... apa namanya ... 3 simulasi atau 3 model yang kemudian model itu dikonsultasikan ke DPR, dan ternyata menurut KPU, beberapa model itu ditolak oleh DPR, sehingga verifikasi tetap dilakukan seperti yang awal, gitu. Nah, kalau kita membaca sebenarnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sehingga mengeluarkan putusan itu, antara lain sebenarnya adalah kita berharap bahwa ke depan kalau KPU serius melakukan verifikasi faktual terhadap semua partai politik, maka pada saatnya nanti, partai-partai politik yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, itu dengan sendirinya akan terseleksi.

Di bayangan kami, ketika putusan ini dikeluarkan kalau verifikasi dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh putusan itu, dilakukan sampai tingkat kecamatan, mungkin tidak lebih dari seperdua dari jumlah yang lolos sekarang sebagai peserta pemilu. Nah, tentu tadi KPU sudah menyampaikan hal-hal yang merupakan kendala sehingga itu tidak dilakukan.

Nah, pertanyaannya untuk Bawaslu, apakah Bawaslu juga melihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh KPU sebenarnya itu adalah untuk memudahkan atau memberikan kesempatan kepada semua partai politik yang mendaftar agar bisa lolos, gitu?

Pak Fritz, saya punya pengalaman sebagai Panwas Tahun 2003 ketika KPU melakukan verifikasi, kita mengawal betul, memang kalau model verifikasi seperti itu saya kira semua akan lolos, gitu. Karena sebelum diverifikasi, mereka ... apa ... partai politik yang akan diverifikasi, itu sudah disampaikan jadwalnya, sehingga mereka-mereka sudah mempersiapkan kantor atau sekretariat. Ada yang menyewa ruko, disewa mingguan. Ada yang mungkin agak-agak kuat modalnya sedikit, disewa bulanan. Begitu selesai verifikasi, ketika kita akan menyurat kepada mereka sesuai dengan alamat kantor pada verifikasi, kantor itu sudah hilang.

Nah, apakah kondisi-kondisi seperti ini juga tidak diantisipasi oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan? Agar partai-partai yang memenuhi persyaratan tertentu saja yang bisa menjadi peserta pemilu. Itu yang pertama.

Yang kedua, kembali ke KPU tadi. KPU menyampaikan bahwa ketika Putusan Nomor 53 keluar, itu dilakukan ... apa ... konsultasi ke DPR. Saya melihat bahwa ada inkonsistensi KPU dalam memahami atau dalam melaksanakan putusan Bawaslu ... dalam melaksanakan putusan Mahkamah. Sebab ketika putusan Mahkamah berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD, di semua media, putusan yang dibuat oleh Bawaslu ... oleh KPU itu selalu menyandarkan pada itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi.

Kenapa ketika Putusan Nomor 53 juga tidak disandarkan? Kenapa ketika melakukan verifikasi tidak disandarkan juga pada Putusan Nomor 53? Kenapa ketika putusan apa ... ketika menentukan syarat DPD, KPU betul-betul bersi ... apa ... secara ... secara apa namanya ... secara

tegas menyampaikan bahwa kami berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi? Ini mohon penjelasan dari baik Bawaslu maupun KPU.

Kemudian ke Ahli, ini pilihan-pilihan model yang ditawarkan oleh Ahli. Apakah juga Ahli yakin betul bahwa sebenarnya ... kalau dilihat dari keterangan tertulis Ahli pada bagian akhir, Ahli menyampaikan bahwa hulu persoalannya adalah hulu persoalan dari persoalan pemilih serentak ini adalah ini jumlah kotak suara, ada 5 kotak suara. Apakah ketika apa ... jumlah peserta pemilu tadi sekalipun jumlah kotak suara itu 5, bahkan mungkin saja lebih dari 5, tetapi kalau jumlah peserta pemilu itu tidak terlalu banyak, apakah ini juga tetap menjadi persoalan pemilu serentak itu?

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Ahli, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Bukan ke KPU, maupun Bawaslu, dan DKPP. Silakan kalau ada.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, ada 2 hal yang ingin kami tanyakan ke Ahli. Sebenarnya kan kalau jika kita melihat dari Keterangan Ahli ataupun Keterangan Tambahan KPU, itu dijelaskan memang menghendaki adanya desain ulang pemilu, pemilu serentak. Nah, kalau kita melihat dari Pasal 22E ayat (2), itu kan jelas bahwa pemilu itu menyelenggarakan DPR, DPD, presiden, dan DPRD. Artinya bahwa DPRD itu secara konstitusional adalah rezim pemilu.

Nah, sementara kalau ingin dipecah menjadi rezim ... apa ... pemilu lokal dan nasional, pertanyaannya kan artinya DPRD harus dikeluarkan, lalu kemudian digabung dengan pilkada.

Nah, sementara dalam konteks desain pilkada itu kan jelas Putusan Nomor 97 Tahun 2013 itu kan sudah menyatakan bahwa secara konstitusional pilkada itu bukan rezim pemilu. Artinya, akan sangat sulit kemudian menggabungkan antara pilkada dengan DPRD, lalu kemudian dimasukkan ke dalam konteks rezim pemilu.

Bahkan sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi, implikasi dari Putusan Nomor 97 ini bisa saja kemudian dipertanyakan, apakah KPU

kemudian yang didesain untuk menyelenggarakan pemilu, itu kemudian berwenang tidak menyelenggarakan pilkada? Misalkan. Karena berdasarkan Putusan Nomor 97 sudah dipisah antara rezim pemilu dengan pilkada.

Nah, dari beberapa pandangan ini yang saya sampaikan, apakah kemudian dimungkinkan dilakukan desain pemilu yang disampaikan oleh Ahli, yang kemudian dipecah dalam pemilu lokal dan pemilu nasional terkait dengan implikasi Putusan Nomor 97 Tahun 2013 itu? Karena kebetulan itu saya Pemohonnya yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu kemudian yang terakhir, kedua, di Putusan MK Nomor 14 Tahun 2013 kan jelas sudah mengunci pembentuk undang-undang, itu kemudian juga kemarin juga disampaikan oleh Pemerintah, jelas bahwa pemilu ini dinamis, kemudian penentuan desain pemilu adalah open legal policy. Tapi kemudian kan dalam Putusan Nomor 14 Tahun 2013 sudah dikunci bahwa pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang serentak, yang kemudian modelnya adalah memilih 5 kotak.

Nah, ketika putusan itu belum dianulir oleh Mahkamah Konstitusi di kemudian, apakah masih kemudian bisa dilakukan desain ulang terhadap pemilu? Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden ada atau cukup? Cukup? Baik.

Ya, silakan! Mulai dari KPU dulu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan terakhir Ahli. Silakan! Beberapa pertanyaan tadi sekaligus. Mungkin yang penjelasannya agak sama, bisa disatukan atau di ... tetap singkat, tapi jelas. Silakan.

52. KPU: HASYIM ASYARI

Terima kasih, Majelis. Terhadap beberapa pertanyaan Yang Mulia, kami akan memberikan tanggapan atau penjelasan.

Yang pertama, soal apakah persoalan yang dihadapi pada pemilu 5 tahun yang lalu, yaitu Pemilu 2014 dengan 2019 sama? Sebagaimana dicontohkan tadi persoalan surat suara yang dihadapi oleh pemilih maupun oleh petugas.

Dalam pandangan kami, tentu saja masalah yang dihadapi sama karena sistem pemilunya juga masih sama, yaitu untuk pemilu legislatif, pemilu DPR, dan DPRD adalah sistemnya proporsional dengan daftar calon terbuka. Sehingga dengan demikian ... apa namanya ... karena ada daftar calon terbuka, maka desain surat suara juga akan terpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh persoalan ini. Sebagai contoh misalkan, untuk Pemilu 2019 ini, termasuk pemilu presiden, itu

ada 2.593 daerah pemilihan. Dengan demikian, juga desain surat suara, jenis yang disiapkan juga 2.593 desain surat suara.

Nah dengan begitu, maka masing-masing pemilih akan menghadapi situasi yang kurang-lebih sama pada waktu Pemilu 2014 di Pemilu 2019 ini. Begitu membuka surat suara untuk pemilu legislatif, DPR DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD juga situasi yang dihadapi sama, yaitu menghadapi surat suara yang ukurannya relatif besar dan kemudian dengan tulisan nama-nama calon di masing-masing kolom partai politik.

Demikian juga ketika membuka, maupun menutup, atau melipat surat suara juga dihadapi sama. Demikian juga petugas. Yang berbeda adalah dari sisi pemilih, pilihan dihadapi pada waktu yang serentak ditambah dengan pemilu presiden. Yang Pemilu 2014, pemilu DPR, pemilu legislatif, dengan pemilu presiden ada jeda waktu sekitar 2 bulan, April dan Juni seingat saya. Untuk Pemilu yang 2019 ini dilakukan pada waktu yang sama. Dengan begitu, maka beban petugas sesungguhnya kalau dilakukan perbandingan antara Pemilu 2014 dengan 2019 bertambah beban petugas untuk ... apa namanya ... kegiatan, terutama di tingkat TPS dan PPK. Terutama PPK, jauh lebih berat dibanding Pemilu 2014 karena Pemilu 2014 itu masih ada rekapitulasi di tingkat desa, kelurahan, atau PPS. Sekiranya sebagai contoh misalkan, di sebuah desa atau kelurahan ada 10 TPS, kemudian di kecamatan itu ada 10 desa, kelurahan, maka kalau pemilu yang lalu PPK hanya merekap 10 desa saja. Tapi kalau sekarang karena tidak ada rekap di tingkat desa, kelurahan, maka rekapitulasi di PPK mereka 10 TPS kali 10 desa, 100 TPS. Jadi, beban petugas juga makin besar. Bukan hanya karena desain keserentakan, tetapi ada tata kelola pemilu di dalam undang-undang yang berubah, yaitu rekap yang semula di desa, kelurahan ada di pemilu sebelumnya, kemudian di Pemilu 2019 ini ditiadakan, langsung rekapitulasi di tingkat ... apa namanya ... kecamatan.

Yang kedua, soal apakah berkaitan dengan ... katakanlah beban ini? Kemudian, berefek langsung terhadap wafatnya penyelenggara pemilu? Terus terang saja, Yang Mulia, sebagai manusia yang beriman, kami tidak bisa membuat kesimpulan yang pasti soal ini karena kematian ini soal takdir. Jadi, siapa saja bisa meninggal pada waktu apa saja, tanpa harus menjadi penyelenggara pemilu. Dan kalau sudah tiba saatnya, seingat saya Alquran ada 4 kali menyebutkan, "Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat."

53. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, ini idzaa jaa a ajaluhum, ya? Laa yasta'khiruuna saa'atan walaa yastaqdimuuna.

54. KPU: HASYIM ASYARI

Sahih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

56. KPU: HASYIM ASYARI

Nah, berdasarkan data, dalam laporan kami pada sidang terdahulu, pada Pemilu 2014, itu juga terdapat yang meninggal dunia. Seingat kami, angkanya di angka 400 orang. Kemudian, untuk yang sekarang ini Pemilu 2019, yang meninggal 886 orang.

Kemudian untuk penyebab, ini berdasarkan kajian akademik yang dilakukan oleh pihak yang punya wewenang ini. Sepengetahuan kami, kalau berdasarkan ... apa namanya ... data dari yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ... sebentar kami bacakan saja, "Penyebab kematian tertinggi akibat penyakit jantung, seperti gagal jantung, infark miokard, stroke, dan hipertensi emergensi sebesar 68%."

Kemudian, yang kedua ... apa namanya ... penyebab itu rata-rata sudah di ... apa, ya ... sudah ada semacam penyakit bawaan yang sudah dimiliki oleh petugas-petugas kami yang meninggal, misalkan itu 33 kom ... 33,3% gagal jantung, kemudian infark miokard=17,4%. Saya tidak tahu persis ini maknanya apa, tetapi data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ... Kesehatan kepada kami ini. Misalkan ada yang gagal ginjal=3,4%. Ini kalau bayangan saya kan namanya tidak ada yang tiba-tiba gagal ginjal pada hari H. Ada yang TBC=3,4%, kemudian yang ada asma=1,9%. Ada yang diabetes melitus=1,9%, dan seterusnya. Nanti data ini sekiranya diperlukan akan kami sampaikan.

Pada dasarnya, soal ini berarti urusannya dengan sekali lagi tata kelola penyelenggara pemilu, yaitu berkaitan dengan syarat menjadi ... apa namanya ... petugas atau badan ad hoc. Di dalam undang-undang memang ditentukan, salah satu syarat menjadi bad ... apa namanya ... pengurus badan ad hoc ... ad hoc atau anggota badan ad hoc, termasuk KPPS itu harus sehat, dibuktikan dengan surat pemeriksaan, tetapi di berbagai tempat ... apa namanya ... muncul keluhan soal kerepotan mengurus surat kesehatan ini.

Nah, oleh karena itu, urusan kesehatan yang untuk KPPS ini, kemudian diperingan syaratnya cukup dengan mem ... membuat surat pernyataan yang bersangkutan sehat. Karena biaya untuk mengurus surat kesehatan dengan honor yang diterima juga tidak sebanding, Yang Mulia. Itu pun anggota KPPS kami masih dipotong pajaknya. Itu yang berkaitan dengan hal ini.

Kemudian yang berikutnya, untuk pendaftaran partai politik. Sepemahaman kami begini, tentu saja untuk proses verifikasi faktual, kami berdasarkan pada putusan MK, ini sudah pasti. Karena apa? Kalau kami tidak berdasarkan putusan MK juga kami tidak berani memerintahkan atau me ... me ... apa ... memerintahkan partai-partai yang mendaftar itu untuk dilakukan verifikasi faktual, baik yang partai lama maupun partai baru.

Semula, KPU memahami Undang-Undang Nomor 7 atau menafsirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan konsultasi dengan pemerintah dan DPR, itu ... apa namanya ... partai politik yang mendaftar, dalam arti menyerahkan semua dokumen, itu adalah semua partai politik, baik baru maupun lama. Walaupun di dalam sidang-sidang pertama RDP di DPR ... apa namanya ... pembentuk undang-undang memahami bahwa ... baik DPR maupun pemerintah memahami bahwa yang sudah ... yang sudah menjadi peserta pemilu 2014, ya, enggak perlu daftar lagi. KPU tinggal menetapkan saja. Tetapi dalam peraturan KPU, kami tetap mewajibkan untuk mendaftar. Yang namanya mendaftar adalah menyerahkan dokumen surat pendaftaran beserta dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran, termasuk jumlah anggota dan daftar nama anggota itu. Bahkan kemudian secara teknologi, kami menggunakan sistem informasi partai politik, yaitu semua dokumen tadi itu diinput dan juga diunggah di ... apa namanya ... di dalam sistem itu, sehingga kemudian bisa dipantau oleh siapa saja, Bawaslu juga kami berikan akses, Yang Mulia, jadi Sipol ini tidak hanya kp ... user atau penggunanya itu ada pengguna KPU dan pengguna partai politik untuk meng-input dan mengunggah. Tetapi untuk memantau itu atau mengawasi bekerjanya sistem di Sipol dan juga partai itu mengunggah atau tidak, Bawaslu juga kami berikan akses, sehingga pengawasannya untuk pemenuhan dokumen administrasi ini Bawaslu bisa mengawasi menggunakan sistem informasi partai politik kami.

Demikian juga untuk sistem informasi partai politik khusus keanggotaan, pengisiannya juga kami gunakan berbasis e-KTP. Jadi, semua anggota, termasuk pengurus yang itu juga masuk kategori anggota, itu selain nomor KTA juga e-KTP, sehingga bisa kemudian kami lakukan ... apa istilahnya ... cross-check untuk kegandaan. Jadi, kalau ada kegandaan, maka kemudian dinyatakan ... apa namanya ... tidak memenuhi syarat untuk penelitian administrasi.

Kemudian yang berikutnya lagi untuk ... misalkan untuk verifikasi faktual untuk kantor. Sejak awal untuk dokumen kantor, itu kami persyaratkan bahwa sekiranya itu modelnya dipinjam pakai atau sewa, itu selama tahapan pemilu. Jadi, yang kami maksud dengan *selama tahapan pemilu*, ya, mulai dari awal sampai dengan pelantikan pejabat-pejabat terpilih. Ini bedanya dengan mungkin, ya, dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau mungkin pada waktu Yang Mulia Prof.

Aswanto bertugas menjadi penyelenggara pemilu, kalau yang sekarang, kami wajibkan dokumen-dokumen sewa atau penggunaan rumah atau ruko, atau tempat yang dijadikan kantor itu selama pemilu berlangsung.

Kemudian yang berikutnya, soal ... apa namanya ... verifikasi faktual tadi, ketika KPU memaknai bahwa untuk verifikasi faktual itu bagi partai politik yang sudah pernah lolos verifikasi faktual, maka atau partai lama, hanya diberlakukan di daerah yang otonomi baru saja yang belum pernah diverifikasi faktual. Hanya saja kemudian begitu ada perintah Mahkamah Konstitusi, maka di semua wilayah yang didaftarkan dia punya pengurus, punya anggota itu juga dilakukan verifikasi faktual. Sepengetahuan kami, apakah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota ... apa ... verifikasi anggota Bawaslu di semua tingkatan juga selalu ... apa namanya ... bukan mendampingi, ya, me ... apa ... mengawasi dalam arti jalan bareng dengan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ini. Tapi tugasnya beda, KPU melakukan verifikasi, Bawaslu mengawasi proses-proses verifikasi tersebut.

Kemudian yang berikutnya, untuk ... saya kira, itu yang berkaitan dengan ... apa namanya ... hal-hal yang dimintakan keterangan tambahan. Untuk evaluasi pemilu, memang kami masih sporadis, belum secara menyeluruh selesai, tapi nanti dokumen-dokumen yang berkaitan itu sepanjang sudah tersusun rapi akan kami segera sampaikan kepada Majelis.

Sekiranya diperbolehkan, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sifatnya praktis atau manajemen tata kelola yang menjadi tanggung jawab KPU. Sebagai contoh begini, yang pertama, KPU dalam pandangan KPU bahwa yang namanya pilihan sistem pemilu ini yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dianut atau sistem pemerintahan yang akan dibentuk.

Nah, dalam situasi ini, KPU menghadapi situasi misalkan begini. Pemilu yang masuk kategori pemilu itu adalah pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD dibiayai oleh APBN. Tetapi pilkada dibiayai oleh APBD, dalam konstruksi Undang-Undang Pilkada yang terakhir bahkan penanggung jawab akhir pilkada ialah KPU Pusat dan rekon ... apa istilahnya ... rekonsiliasi dana biaya pilkada seluruh Indonesia menjadi tanggung jawab KPU Pusat. Padahal kami tahunya angka-angka saja, tata kelolanya diserahkan teman-teman ke KPU daerah sebagai penyelenggara pilkada. Padahal kalau kita baca Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Tapi dalam situasi ini kenapa untuk pengisian jabatan pemerintahan daerah dibedakan dari segi pembiayaan? Ini juga menjadi problem bagi kami karena kecenderungannya kalau kepala daerah mau maju lagi biasanya anggaran pilkada lancar-lancar saja. Tetapi kalau tidak akan nyalon lagi, biasanya agak seret untuk ini, sehingga kemudian seolah-olah ini

harus ada negosiasi untuk bagaimana mengegolkan ini, bahkan kemudian pemerintahan pusat dalam ini Mendagri juga melakukan upaya-upaya agar segera ada penandatanganan anggaran biaya pilkada. Beda kalau pemilu itu sepenuhnya menjadi urusan pusat dan diselenggarakan oleh KPU, indeks pembiayaan KPU sudah ada, tinggal kemudian disusun melalui APBN.

Yang kedua, berdasarkan ... apa namanya ... penelitian yang dilakukan oleh KPU terhadap ... apa ... model atau sistem pemilu serentak seperti ini, yang sering jadi keluhan pemilih adalah misalkan dalam hal pilihan karena dalam waktu yang bersamaan, pemilih ini dihadapkan berbagai macam pilihan. Dan kecenderungannya ... apa namanya ... nonvoting behaviour, berlaku tidak memilih itu paling banyak untuk memilih DPD. Yang paling banyak adalah untuk memilih DPRD kabupaten/kota dan kemudian presiden untuk kasus Pemilu 2019 ini.

Yang kedua, dalam kampanye juga pemilih dihadapkan dalam situasi yang ... yang kebingungan karena calon-calon mewakili pemerintahan di tingkatan masing-masing, DPRD kabupaten/kota wakil dari pemerintahan kabupaten/kota, kampanyenya masih isu yang di lingkungan kabupaten/kota. Nanti ketemu DPRD provinsi yang ruang lingkungannya provinsi kampanye juga lingkungannya provinsi, nanti ketemu DPR RI juga kampanye levelnya isu-isu atau kebijakan sifatnya nasional, belum nanti ketemu dengan tim kampanye pemilu presiden. Sehingga isu nasional, isu provinsi, isu di tingkat kabupaten/kota itu bercampur baur yang kemudian pemilihnya juga dihadapkan oleh situasi yang kebingungan dengan berbagai macam isu, isu dalam arti ini, ya ... apa ... topik-topik kampanye yang dipilih atau dijanjikan oleh masing-masing calon dengan berbagai macam jenis pemilu tersebut.

Mungkin beberapa hal itu terus informasi tersebut menjadi ... apa namanya ... pertimbangan-pertimbangan Mahkamah untuk ... apa namanya ... keperluan pertimbangan keputusan perkara ini. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini sekadar untuk tambahan Pak Hasyim mengenai ajal tadi, ya, supaya klir betul apa yang disampaikan. Tapi ada dalil lain walaupun ini bukan dalil Alquran. Bukan ajal itu hanya melulu dari sana. Ada juga sebabnya manusia, ya. Ajalum minallah wasababum minannas. Jadi, "Ajal dari Allah dan sebabnya dari manusia," mungkin salah satunya itu. Begitu, ya.

Silakan, Pak Fritz!

58. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon maaf, Yang Mulia, apabila dokumen kami belum sampai, mudah-mudahan tidak lama setelah persidangan, kami akan menyampaikan.

Beberapa hal yang tidak mampu saya jelaskan, akan kami sampaikan secara tertulis, terutama mengenai mekanisme dan bagaimana hasil pengawasan yang Bawaslu miliki terhadap proses verifikasi partai politik.

Yang Mulia, bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu Tahun 2019. Pengawasan yang dilakukan, dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Fokus pengawasan dalam verifikasi partai politik oleh Badan Pengawas Pemilu adalah kesesuaian dokumen partai dengan dokumen yang diunggah dalam Sipol dan kesesuaian jumlah pengurus dengan SK, pemenuhan syarat verifikasi, yaitu kehadiran pengurus saat verifikasi faktual dan pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan pengurus partai politik tingkat pusat paling sedikit 30%.

Bahwa memang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat perbedaan antara data pengurus di Sipol dengan pengurus yang tercantum dalam SK Kemenkumham, dimana partai politik dalam mengisi data kepengurusan di Sipol tidak memasukkan keseluruhan data pengurus, sehingga terdapat perbedaan dengan data di Sipol.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dalam proses verifikasi terhadap partai politik, memang ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya, seperti contoh fokus pengawasan dalam saat verifikasi pengurus. Bawaslu menemukan adanya KSB yang tidak sesuai dengan SK di Sipol. Ada sekretaris yang dihubungi melalui video call, padahal seharusnya dilakukan verifikasi faktual dengan bertemu langsung atau ada KSB yang tidak dapat menunjukkan KTP. Ada pengurus yang mengundurkan diri, tetapi masih ada namanya di dalam SK kepengurusan. Oh, maaf, KSB adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Yang Mulia. Kemudian tidak dapat menunjukkan KTA pada saat video call ataupun pengurus yang belum memiliki e-KTP. Kemudian ada juga yang pengurus tidak sanggup menghadirkan anggotanya.

Terkait dengan proses verifikasi kantor, Bawaslu memang menemukan ada seperti contoh kantor tidak memenuhi syarat, adanya tidak ada surat domisili, atau ada juga yang menyatakan tidak siap untuk dilakukan verifikasi, atau ada juga kantor yang dalam kondisi digembok pada saat dilakukan verifikasi, ataupun masa kontrak yang tidak sampai dengan masa tahapan pemilu.

Terkait dengan hasil kepengurusan ... maaf, hasil pengawasan terhadap keanggotaan. Bawaslu menemukan ada nomor KTA yang

tidak ... tidak sesuai. KTP yang belum KTP elektronik, NIK yang tidak sesuai, kegandaan internal, adanya anggota yang anak di bawah umur, adanya tidak dihadirkan di dalam proses verifikasi, tapi tetap dikatakan MS, ada perubahan data di Sipol sehingga merubah angka pengambilan sampel, anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi, ataupun tidak melanjutkan verifikasi data perbaikan.

Kemudian terkait dengan hasil pengawasan terhadap keterwakilan perempuan. Ada keterwakilan yang kurang 30%, ada keterwakilan perempuan 0%, ataupun KPU terlambat melakukan verifikasi. Hasil-hasil dari berbagai temuan itu akan kami sampaikan, Yang Mulia, secara tertulis.

Kemudian tadi ada ditanyakan juga oleh Yang Mulia, "Bagaimana memang kenapa bisa banyak dari ... kenapa partai politik yang diverifikasi faktual bisa lolos lebih banyak?" Karena kalau kita melihat memang proses verifikasinya menjadi tidak seimbang antara sebelum putusan Mahkamah dan sesudah putusan Mahkamah. Karena kalau kita melihat ... pada kalau melihat PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan juga PKPU Nomor 6 Tahun 2018 mungkin verifikasi terhadap kantor, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan juga bagaimana ketua, sekretaris, dan bendahara, dan juga domisili kantornya, itu mungkin prosesnya sama. Tetapi jumlah keanggotaannya itu berbeda betul antara PKPU Nomor 11 Tahun 2010 dan PKPU 6 Tahun 2018, dimana menurut PKPU Nomor 11 harus didatangi dan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2018, kalau tidak bisa masih dimungkinkan melalui video call. Itu yang perbedaan yang terjadi antara PKPU Nomor 6 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

Pertanyaan dari Yang Mulia, "Bagaimana pendapat Bawaslu mengenai perbedaan sikap tersebut pasca dari putusan Mahkamah Konstitusi?"

Memang tadi disampaikan oleh Pak Hasyim, memang dilemanya ada pada saat diskusi, pada saat RDP di ... di DPR. Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi, verifikasi terhadap partai yang sebelumnya itu sudah di ... selesai, sehingga KPU membutuhkan dana untuk melakukan verifikasi sebagaimana sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Persoalannya adalah tidak ada dana lagi dapat diberikan kepada KPU.

Yang kedua adalah Pasal 178 dari Undang-Undang Nomor 7 mengatakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau ingatan saya tidak salah, Yang Mulia, berdasarkan diskusi kemarin di KPU bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan, maka verifikasi tersebut baru selesai pada Mei atau Juni 2018, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dimana dilaksanakan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Jadi, dilema-dilema itu yang muncul pada saat RDP di DPR, sehingga kemudian akhirnya KPU mengambil sikap sebagaimana yang

dituangkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Terkait dengan hasil pengawasan evaluasi Bawaslu, nanti kemudian kami akan sampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Fritz. Yang Mulia Pak Harjono?

60. DKPP: HARJONO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Palguna, sebetulnya pada keterangan yang sudah kami berikan pada sidang pertama, itu juga ada catatan di situ, letaknya di halaman 7, tapi saya bacakan saja di sini.

Pada halaman 7 itu menerangkan tentang amar putusan terhadap perkara pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Di situ ada kategori pelanggaran, ada 13 pelanggaran. Tapi di antara pelanggaran-pelanggaran itu adalah yang tertinggi memang tentang ... pelanggaran tentang profesional ... profesionalitas. Itu ada baca angka 10. Dari keseluruhan jumlah yang 290, profesionalitas yang menjadi alasan untuk melakukan penjatuhan sanksi, itu ada 117. Dari 117 kalau kita tarik ke kanan penjatuhan sampai dengan pemberhentian tetap yang ada itu hanya untuk karena melanggar profesionalitas 3 dan ada satu lagi karena melanggar kejujuran 3. Tapi, pada saat pelanggaran kejujuran hanya terdapat 3 sanksi, yaitu pemberhentian tetap, tetapi pada profesionalitas ada 6 pemberhentian dari jabatan. Ini satu mekanisme yang sudah dijatuhkan oleh MK bahwa ... bukan, maksud saya oleh DKPP bahwa seorang dijatuhi sanksi profesionalitas tidak harus diberhentikan tetap, bisa diubah dari jabatan ketua untuk menjadi tidak ketua lagi. Jadi, ini memang sangat besar kalau dibandingkan dengan yang lain. Persoalan profesional ... persoalan profesionalitas yang menyebabkan penjatuhan sanksi oleh DKPP.

Mungkin ini bisa menjadi perhatian, baik untuk KPU maupun Bawaslu bahwa petugas-petugas di daerahnya itu seringkali di dalam melaksanakan tugas profesionalitasnya sangat memprihatinkan.

Saya kira, itulah yang bisa saya berikan keterangan tentang pelanggaran terhadap profesionalitas. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih.

Ya, sekarang Ahli Pak Djayadi, silakan.

62. AHLI DARI MK: DJAYADI HANAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada banyak pertanyaan, tadinya saya berharap ada ahli yang satu lagi jadi bisa berbagi, tapi saya akan mencoba jawab sebaik mungkin, mudah-mudahan ini bukan seperti ujian, Yang Mulia. Kayak ujian desertasi, begitu.

Sebelum saya coba menjawab, sedapat mungkin satu per satu pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Pertama, saya kira perlu penegasan bahwa maksud saya menulis keterangan yang singkat sebetulnya hanya 5 halaman itu adalah karena saya menganggap bahwa ada pertanyaan soal keserentakan pemilu. Ada keinginan mengubahnya kembali menjadi mungkin tidak serentak atau mengubah skemanya. Tapi saya tahu bahwa kita belum punya kesimpulan bahwa pertama, sebetulnya apa saja problem pemilu kita 2019 yang lalu? Karena kan baru selesai dan ... apa ... harus dikaji secara sangat komprehensif. Yang kedua, walaupun itu nanti sudah dilakukan kajian, tentu ... belum tentu problemnya ada di keserentakan itu.

Kalau misalnya tadi Prof. Aswanto ... Yang Mulia Prof. Aswanto menyatakan bahwa di bagian akhir paragraf saya mengatakan hulu persoalan adalah pemilu 5 kotak, yang saya tulis bukan hulu persoalan 5 kotak, Yang Mulia, tapi beban pemilu yang berat. Jadi, itu yang saya maksud, beban pemilu yang berat, beratnya beban pemilu serentak 2019. Apakah beban itu diakibatkan oleh keserentakan pemilu, atau diakibatkan oleh tata kelola pemilu, atau diakibatkan oleh kedua-keduanya? Menurut saya memang masih harus dikaji dan saya beranggapan Majelis Yang Mulia ini punya kesempatan karena punya cukup resources untuk memanggil para orang-orang yang ber ... pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukannya.

Nah, jadi saya ... yang ingin cari ... yang ingin saya sampaikan di dalam tulisan ini adalah kalau misalnya, pemilu serentak itu keserentakannya perlu dievaluasi, apakah ada jalan keluar? Karena MK sudah memutuskan bahwa pemilu itu serentak yang konstitusional. Saya juga tahu yang dimaksud serentak itu adalah pemilu serentak yang 5 kotak itu. Apakah ada jalan keluar, tetap pemilu serentak konstitusional, tapi pada saat yang sama, masalah yang mungkin diakibatkan karena keserentakan itu bisa diselesaikan? Itu niat yang ingin saya sampaikan sebetulnya.

Nah, yang kedua, saya mau masuk ke isinya, Yang Mulia, sebelum menjawab satu per satu. Yang kedua, sepanjang penelusuran saya, ada puluhan mungkin lebih dari 50 artikel di jurnal yang coba saya telusuri tentang masalah ini. Untuk sementara saya punya kesimpulan, saya kira kesimpulannya cukup kuat. Ada 2 konsep keserentakan, sebetulnya, pertama yang disebut dengan concurrent election, yang kedua simultaneous election. Dua hal ini berbeda.

Ketika berbicara masalah concurrent, semua peneliti merujuk pada pemilu eksekutif yang dilaksanakan dengan eksekutif secara bersamaan atau dalam hari yang sama. Itu yang disebut dengan concurrent. Saya belum menemukan definisi lain. Jadi, yang dimaksud concurrent atau serentak itu dalam konteks ini adalah pemilu eksekutif dan legislatif yang dijalankan secara bersama-sama pada hari yang sama. Sementara simultaneous election pengertiannya jauh lebih longgar. Bisa dalam pengertian serentak dalam pengertian umum, bisa pemilu lokal/nasional serentak, bisa pemilu eksekutif/legislatif, serentak, bisa pemilu legislatif nasional bersamaan dengan pemilu legislatif daerah, dan sebagainya. Tapi secara umum ketika bicara concurrent election, maka literatur-literatur dalam sistem ... dalam ilmu sistem pemerintahan presidensial merujuk kepada concurrent election itu. Mengapa itu menjadi pokok bahasan? Dan saya anggap itu perlu saya sampaikan karena salah satu alasan MK memutuskan pemilu serentak itu adalah untuk memperkuat sistem presidensial, salah satu alasan pentingnya.

Nah, sepanjang yang saya ketahui dari berbagai penelusuran itu yang relevan untuk memperkuat, bahasannya relevan dengan penguatan sistem presidensial adalah pemilu serentak eksekutif dan legislatif di tingkat nasional. Itu yang saya temukan. Karena itu, saya mencoba mencari jalan bahwa ... kan tidak ada masalah dengan konstusionalitas dengan pemilu kita. Jadi, tetap kita bisa memutuskan pemilu serentak, tapi pada saat yang sama, ada jalan untuk mengeluarkan pemilu lokal itu dari keserentakan itu, dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial.

Bagaimana jalan itu? Itu yang saya uraikan itu adalah ketika kita menggabungkan pemilu nasional kita, presiden dan legislatif dengan pemilu legislatif, maka sebenarnya kita menggabungkan 2 variabel di dalam keserentakan itu, yaitu variabel sistem pemerintahan presidensial atau variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. Ketika bicara keserentakan sistem presidensial, maka kita bicara pemilu legislatif dilaksanakan serentak dengan eksekutif, begitu. Tapi ketika bicara mengenai bentuk negara, maka bagaimana desain pemilu di bawah yang nasional tadi, itu terserah pilihan masing-masing, mau serentak boleh, mau tidak serentak boleh, dan lain sebagainya. Karena itulah saya kemudian memberikan beberapa studi kasus, seperti yang disitir oleh, yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Arief Hidayat.

Beberapa kasus itu, poin saya adalah bahwa tidak ada pola yang baku di dalam semua negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, soal keserentakan pemilu tidak ada pola yang baku, Prof, saya setuju. Dan saya setuju dengan Prof. Arief Hidayat bahwa memang kita kan selalu bergerak antara universalisme dengan relativisme. Dan saya kira kita semua tahu bahwa tidak ada yang mutlak universal dan mutlak relatif, begitu. Semua kita mencari jalan di

antara keduanya dan yang saya gambarkan itu jelas bahwa ada relativismenya di situ, tapi jelas ada universalismenya, ada universalismenya. Dalam konteks ini, universalismenya yang saya temukan untuk sementara ini adalah bahwa yang dimaksud serentak itu kalau yang kita maksud adalah concurrent yang ada relevansinya dengan sistem pemerintahan presidensial adalah serentak pelaksanaan pemilu presiden dengan legislatif kalau dalam konteks Indonesia, begitu, Prof. Pilihan-pilihan apa yang ingin kita lakukan ada banyak formulanya. Penguatan sistem presidensial melalui desain pemilu itu dengan menggunakan pemilu serentak itu hanya salah satu saja, salah satu variabel saja. Karena ada pemilu serentak menurut hasil-hasil penelitian itu kalau dikaitkan dengan sistem pemilihan presiden pemilu serentak apabila ... apa namanya ... pemilihan legislatifnya menggunakan sistem apa namanya ... multi member district seperti yang kita miliki, tapi digabungkan dengan pemilu presiden yang menggunakan run off election seperti yang kita miliki, sebetulnya itu tidak akan menguatkan system presidensial. Dalam jangka sekitar 20-30 tahun, tapi setelah itu bisa. Jadi, sistem kita itu belum lengkap sebetulnya kalau mau menggunakan teori yang hasil-hasil penelitian sistem serentak kita legislatif/eksekutif harus digabungkan dengan sistem pemilihan presiden yang menggunakan majoritarian system atau apa itu ... first-past-the post system, itu kalau menurut hasil penelitian. Tapi kan, lagi-lagi kita terbentur dengan konstitusi, kan? Begitu.

Nah, tapi menurut hasil penelitian terbaru tahun 2016, pemilu serentak yang menggabungkan antara multimember district system atau proporsional sistem dengan pemilu presiden yang menggunakan run off election seperti kita itu akan memberikan dampak penyederhanaan partai dalam jangka waktu setelah kira-kira 8 kali pemilu. Jadi ... apa namanya ... artinya tetap ada harapan. Saya kira saya untuk menjawab Prof. Arief Hidayat, begitu, ya, Prof.

Yang kedua, Yang Mulia Pak Dr. I Dewa Gede Palguna. Seberapa besar peluang munculnya divided government kalau dibandingkan antara dwipartai dengan multipartai? Sistem multipartai, Yang Mulia, hampir pasti menghasilkan divided government, hampir pasti atau ... hampir pastilah tidak boleh pasti. Kenapa? Karena kalau multipartai berarti partainya lebih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan lebih.

Brazil itu ikut pemilu pada pemilu sebelum yang sekarang itu ada 25 partai ikut pemilu, itu presiden yang terpilih pasti berasal dari partai minoritas meskipun partai minoritas itu pemenang pemilu. Misalnya Pak SBY periode kedua, partainya Pak SBY pemenang pemilu kalau kursinya 25%-an, tapi 25% jadi dibandingkan mayoritas. Berarti kan, ada presiden berasal dari partai minoritas sementara legislatif berasal dari kebanyakan partai-partai yang lain, artinya divided government.

Nah, kalau di Amerika, biasanya divided government terjadi dalam pemilu sela, biasanya seperti ... apa namanya ... seperti Obama 2008

itu terjadi unified government karena presidennya Democrat, DPR-nya juga Democrat, dan juga apa namanya ... senatnya juga Democrat, tapi begitu pemilu sela 2 tahun berikutnya kemudian senat dikuasai oleh Republican dan berikutnya juga DPR, misalnya begitu bisa terjadi pemilu sela.

Seperti juga Donald Trump yang baru mengalami pemilu tahun 2018, sekarang ... apa ... DPR dikuasai oleh Democrat, sementara presidennya dari Republican, tetapi sekali lagi jika berbicara peluang di sistem multipartai, hampir pasti itu selalu divided government dalam artinya presiden berasal dari partai yang satu sementara mayoritas anggota legislatif tidak berasal dari anggota ... dari partai presiden tersebut.

Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana ... apa namanya ... mengatasi divided government itu? Kalau di Amerika mereka enggak punya ... kalau di Amerika Serikat mereka tidak punya jalan keluar, ya, kalau divided government sudah ... apa ... jalan keluarnya adalah bernegosiasi sedapat mungkin antara presiden dengan DPR dan senat. Tetapi untuk ... apa namanya ... untuk negara-negara yang menggunakan multipartai, jalan keluarnya itu ada di beberapa kemungkinan. Pertama, desain pemilu, tadi yang kita bicarakan, desain pemilu serentak. Serentaknya menggabungkan antara pemilu presiden yang first-past-the-post, dia menggunakan sistem satu putaran kemudian digabungkan dengan multimember district system yang sifatnya distrik magnitude menengah, menengah yang dimaksud antara 3 sampai 6. Kalau kita kan, antara 3 sampai 10, bukan 12, jadi kita ... mungkin kalau mau ke sana itu bisa diperbaiki. Tapi saya kira partai menengah kecil pasti marah kalau distrik magnitude-nya dijadikan 3 sampai 6. Begitu, ya, Yang Mulia Pak Arief ya, pasti mereka enggak setuju.

Yang kedua adalah desain institusi. Desain institusi itu adalah bagaimana mengelola, membuat desain hubungan antara eksekutif dan legislatif yang membuat mereka bisa menemui jalan keluar, menemukan jalan keluar ketika ketika terjadi deadlock. Nah, Indonesia sudah ketemu itu, Pak. Misalnya desain bahwa semua pembuatan undang-undang harus mendapatkan persetujuan bersama meskipun ada bahayanya juga bisa terjadi kolusi kan, gitu, tetapi kita punya jalan keluar makanya Indonesia tidak pernah punya deadlock. Lalu desain institusi yang lain misalnya ketika deadlock terjadi soal APBN, RAPBN maka kita punya jalan keluar, yaitu kembali ke APBN yang sebelumnya. Jadi Indonesia sudah cukup aman, Pak, dari sudut itu, cukup stabil. Cuma bahayanya itu tadi, terjadi kar ... bisa muncul kartelisasi. Jadi, bukannya berkompromi malah berkolusi sehingga nanti yang oposisi cuma masyarakat, misalnya itu, itu yang mungkin.

Yang ketiga adalah perilaku elite. Problem di Amerika Serikat adalah misalnya perilaku elitnya. Perilaku elitnya yang terlalu terikat

dengan ideologi, apa pun yang dikatakan Republikan pokoknya tidak akan didukung. Apa pun yang dikatakan Democrat tidak akan didukung, misalnya. Jadi ... nah, di kita kan tidak begitu, Pak, Indonesia.

Jadi, menurut saya dari segi desain dan perilaku ini, kita ... kalau kita kan semuanya mau dikompromikan, kan gitu. Artinya, anything goes, bisa semua. Jadi, kita tidak ada masalah di sudut itu.

Nah, apa ... yang berikutnya adalah ... jadi, problem di negara-negara ... problem teoretis dari sistem presidensial multipartai adalah kalau presidennya minoritas, lalu ... apa namanya ... legislatif dikuasai oleh partai bukan dari partai presiden, maka seharusnya kan presiden untuk memperoleh dukungan legislatif membentuk koalisi. Tapi, secara teoretis insentif bagi presiden di sistem pemerintahan presidensial untuk membentuk koalisi itu kecil, kenapa? Karena presiden punya mandat sendiri dari rakyat dan presiden bisa membentuk pemerintahan tanpa melibatkan partai-partai, begitu. Maka, kemudian ada pendekatan di negara-negara Amerika Latin yang disebut coalitional presidential ... coalitional president. Pendekatan presiden koalisional. Jadi, mereka mencoba meneliti dalam keadaan apa presiden itu mau berkoalisi atau tidak.

Data-data terakhir menunjukkan hampir semua presiden mau berkoalisi karena tidak mau menghadapi problem seperti yang pernah dihadapi oleh Presiden Lula di periode pertamanya. Presiden Lula keukeuh ... apanya ... bersikukuh tidak mau membentuk koalisi, akibatnya kemudian semua kebijakannya ditolak ... hampir semua kebijakannya ditolak oleh parlemen. Tapi, dia punya alat lain, dia menggunakan emergency law, perppu kalau kita. Bedanya, di masa Lula pertama, perppu bisa dia keluarkan, ditolak oleh parlemen, oleh presiden bisa dikeluarkan lagi. Ditolak lagi, bisa dikeluarkan lagi. Jadi, lebih dari 2.000 perppu kalau tidak salah oleh Presiden Lula di periode pertama karena ... bukan di periode keduanya. Setelah itu di hampir semua negara-negara Amerika Latin terutama, mereka mau membentuk koalisi.

Yang berikutnya, Prof, saya kira saya sudah secara rin ... implisit menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kemudian, Ibu, secara implisit juga sebetulnya, Ibu Profesor Enny Nurbaningsih. Jadi, saya belum mempunyai kesimpulan mengenai bahwa kita harus serentak atau tidak serentak, tapi kalau kita menginginkan serentaknya diubah skemanya, maka saya memberikan jalan keluar seperti tadi. Jadi, ini bukan ... bukan ... saya tidak ingin mengatakan bahwa ini sistem terbaik, tapi ini jalan keluar yang bisa kita ambil dengan dasar-dasar teoretis yang sudah saya sampaikan tadi dari sudut pandang ilmu politik atau ilmu sistem presidensial ... ilmu sistem pemerintahan presidensial.

Nah, melompat sedikit ke pertanyaan soal sistem ... apa itu ... sistem pembangunan nasional itu. Saya perlu cek lagi, Yang Mulia,

tetapi seingat saya, saya belum menemukan kalau yang dimaksud itu seperti GBHN, begitu ya. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang sifatnya ... apa itu ... berapa tahun, gitu, yang disejumlah negara itu dal ... seperti dalam konteks seperti Indonesia. Jadi ... tapi, saya perlu cek ulang.

Berikutnya dari, Prof. Saldi. Saya tidak ingin terlalu panjang-panjang, sudah mau jam 14.00 WIB, Pak, ya. Su ... saya kira ini problem lama, ya, Prof. Saldi, yang sering kita juga diskusikan bahwa sistem presidensial memang sering dianggap sulit bergabung, sulit bekerja dengan baik kalau digabungkan dengan sistem multipartai presidensial ... sistem multipartai. Karena apa? Karena tadi sulit sekali bagi seorang presiden untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen kalau dia berada dalam sistem multipartai atau dalam bahasa Dr. Dewa ... Yang Mulia Dewa Gede Palguna tadi adalah divided government. Tetapi data-data terakhir menunjukkan bahwa keinginan presiden untuk tidak mau berkoalisi itu sudah berkurang sekarang di sejumlah ... di hampir semua negara. Jadi, selalu ada fenomena koalisi di dalam sistem multipartai, baik ... terut ... di dalam sistem multipartai presidensial. Jadi, dia tidak lagi hanya menjadi fenomena sistem parlemen.

Kemudian, bagaimana mengatasinya? Ya, antara lain tadi, yang saya sampaikan tadi, desain apa ... pemilu, desain antara pemilu serentak, kemudian desain konstasi ... institusi, dan kemudian perilaku elit.

"Di antara 40 negara demokrasi yang menggunakan sistem presidensial itu, negara mana yang federal dan kesatuan?" Saya harus cek lagi ini secara detail, tetapi yang saya ingat pasti yang federal adalah Brazil, kemudian Argentina. Brazil menggunakan sistem pemilu serentak keseluruhan, Brazil. Sementara Argentina, menggunakan serentak sebagian. Misalnya, sebagian dari anggota senat ... separuh anggota senat Argentina itu dipilih berbarengan dengan pemilihan presiden. Jadi, lagi-lagi sebetulnya ... apa ... tidak ada ... saya belum menemukan pola yang baku bahwa kalau sistem pemerintahannya presidensial, lalu bentuk negaranya kesatuan, pasti A begitu, tidak. Sebagai misal Amerika Serikat sistem presidensial, tetapi bentuk negaranya federal. Sistemnya dalam bahasa saya serentak sebagian. Brasil itu sama dengan Amerika tapi sistemnya beda dengan Amerika, serentak hampir keseluruhannya. Demikian juga dengan Argentina.

Jadi lagi-lagi kembali kepada apa yang menjadi dasar kita ... hasil evaluasi kita untuk pemilu itu. Tapi saya akan cek kembali dari 40 negara itu. Untuk mengulangi, ada sekitar 120-an negara demokrasi menurut penelitian Cebub dan Freelance tahun 2010, 40 itu sistem presidensial, 51 sistem parlementer, dan 29 sistem semi presidensial atau semi parlementer. Sistem parlementer memang pernah sangat populer, tapi jumlahnya terus menurun sampai hari ini. Jadi sistem

presidensial itu meskipun dianggap banyak masalah dan umumnya sistem presidensial itu multipartai, tetapi sistem ini sangat populer terutama di negara-negara baru seperti Indonesia.

Yang ke ... yang berikutnya soal visi-misi. Saya memandang sebetulnya yang ... kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan visi oleh calon-calon kepala daerah atau calon-calon presiden itu sebetulnya bukan haluan kan, sebetulnya program menurut saya. Enggak tahu kalau Yang Mulia Majelis berbeda pendapat dengan saya. Yang saya perhatikan itu program. Jadi, sebetulnya tidak ada masalah sepanjang seperti kata Prof. Saldi tadi, dia harus disesuaikan dengan haluan negara. Bagi saya haluan negara itu konstitusi. Konstitusi itulah yang akan menjamin Indonesia itu bisa hidup selama 100, 200, 300 tahun. Konstitusi itulah yang menjamin setiap pemimpin itu punya ikatan satu sama lain dari periode ke periode karena tidak boleh ada pemimpin yang misalnya tidak punya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan seterusnya itu. Itulah yang menurut saya haluan negara. Visi-misi itu program, saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Program untuk menjalankan ... apa ... haluan negara tersebut.

Kemudian yang terakhir dari Pemohon. Dari sudut pandang ilmu politik ini mohon maaf, sudut pandang ilmu politik dan sudut pandang ... sudut pandang ilmu politik, pemilu legislatif ya, pemilu. Pemilu kepala daerah ya, pemilu. Jadi, itu saya serahkan kepada para ahli hukum tata negara karena itu kan, definisi hukum tata negara. Kalau definisi ilmu politik, pilkada pemilu kepala daerah itu pemilu, pemilu legislatif ya, pemilu. Tidak ada definisi lain yang saya temukan, itu adalah pemilu. Nah, soal definisi hukumnya, itu saya serahkan kepada para ahli hukum tata negara.

Mengapa serentak? Kembali tadi ke soal ... apa namanya ... penguatan ... bahkan ada namanya pemurnian sistem presidensial. Nah, kalau kita bicara pemurnian sistem presidensial, lagi-lagi saya tidak mengatakan bahwa sistem presidensial yang tidak murni itu tidak tepat. Sepanjang itu diputuskan oleh sebuah negara, boleh saja. Tetapi kalau kita bicara pemurnian, maka itu tadi salah satu yang membuat pemilu serentak kita tidak murni adalah itu ... adanya ambang batas itu, ambang batas presiden.

Mengapa? Karena dia mencampurkan logika parlementer dengan logika presidensial. Bahwa kita memilih melakukannya itu soal lain, tetapi kalau bicara pemurnian, itu tidak murni, begitu. Nah, kalau bicara penguatan, yang relevan untuk penguatan sistem presidensial untuk kita menurut saya karena kita negara kesatuan adalah pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak di tingkat nasional itu, itu yang relevan.

Kenapa? Karena dia akan terkait dengan penguatan atau penyederhanaan dan tersedianya dukungan politik yang cukup bagi

presiden di DPR. Yang relevan adalah pemilu di tingkat nasional. Pemilu di tingkat local, itu keputusan kita masing-masing untuk mengambil keputusan. Di Jerman misalnya, negara federal, Prof. Saldi, Jerman kita semua tahu di Jerman. Sistem parlementer, negara federal, tapi untuk pemilihan lokal jadi di Jerman itu ada di bawah state itu ada semacam major, semacam walikota atau apa yang ada juga DPRD-nya. Nah, itu dilakukan secara serentak pemilunya. Dalam pengertian serentak eksekutif-legislatifnya dan dalam pengertian serentak simultan, berbagai wilayah pelaksanaannya secara bersamaan. Jadi lagi-lagi ada banyak sekali pilihan, tetapi dari segi universalismenya itu tadi, Prof. Arief. Bahwa definisi serentak itu ada apa ... ada 2 itu tadi.

Nah, terakhir yang ingin saya katakan kembali ke Prof. Arief tadi. Memang dalam ... dalam ilmu politik pun perbandingan ilmu politik ada yang namanya konsep traveling problem. Konsep yang satu apakah bisa travel ke tempat lain, itu konsep traveling problem. Contoh, orang yang memahami demokrasi akan sulit memahami demokrasi di Senegal. Kenapa? Orang Senegal kalau demokrasi di mana-mana bisa uang. Jadi uang itu kan dalam konsep demokrasi yang awal, yang umumlah gitu, kan korupsi uang dalam pemilu ... money politics atau apa itu.

Tapi, mengapa di ... ini ada penelitian dari Frederic Schaffer judulnya "Democracy in Translation." Dia meneliti Senegal. Dia menduga, jangan-jangan ini adalah konsep traveling problem, yaitu masyarakat Senegal memahami demokrasi dengan cara yang berbeda dengan yang dipahami oleh para ilmuan politik. Apa rupanya? Frederic Schaffer menemukan di Senegal, demokrasi dalam pengertian di masyarakat Senegal paling tidak sampai penelitian itu dilakukan, berarti bagi-bagi rezeki. Jadi, wajar kalau dalam pemilu adalah sebuah pesta untuk bagi-bagi rezeki.

Jadi karena itu, kembali ke persoalan universalisme sama relativisme itu. Ya, saya kira memang tugas kita semua untuk menemukan yang paling pas untuk ... untuk kita. Dan untuk sementara ini, sumbangan dari saya yang sedikit adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita bisa mengurai masalah pemilu serentak itu dengan melihat ada variabel sistem pemerintahan di situ dan ada variabel bentuk negara di situ. Dan dengan mengurai kedua variabel itu, kita bisa menemukan jalan keluar. Kalau kita ingin pemilu serentaknya dikurangi bebannya, tapi sekaligus pemilu serentak untuk penguatan sistem presidential itu tetap dipertahankan.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Ahli, dan tentu saja untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP atas keterangan yang cukup panjang, terutama dari Ahli. Sekali lagi terima kasih, Pak Djayadi.

Sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 18 November 2019, pukul 10.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh MK. Jadi, masih diharapkan lagi, termasuk Prof. Syamsuddin Haris.

Ya, baik. Jadi begitu, sudah jelas, ya, Pemohon, Kuasa Presiden? Ditunda tanggal 18 November. Sekali lagi terima kasih, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001